



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 58 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sijunjung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah untuk jangka waktu tertentu yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Republik Indonesia yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahap pertama sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
13. Standar Harga Satuan Biaya adalah biaya maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing.
14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
16. Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Sijunjung baik dalam Provinsi Sumatera Barat maupun keluar Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam Wilayah Kabupaten Sijunjung untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
18. Uang Harian adalah satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
19. *Lumpsum* adalah sejumlah uang yang telah dihitung dan ditetapkan terlebih dahulu serta dibayarkan sekaligus.
20. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Surat Tugas adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan pihak lain sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
24. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
26. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah belanja dalam rangka pembelian bahan bakar untuk kendaraan dan peralatan kantor lainnya.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2024 digunakan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan estimasi pelaksanaan APBD serta pembiayaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

- (2) Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja operasi
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja bunga;
 4. belanja subsidi;
 5. belanja hibah; dan
 6. belanja bantuan sosial;
 - b. belanja modal
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer
 1. belanja bagi hasil; dan
 2. belanja bantuan keuangan
- (3) Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dengan ketentuan :
- a. belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN;
 - c. Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi PNS dalam penganggaran diperhitungkan penambahan dengan kenaikan (*accress*) maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah gaji dan tunjangan satu tahun;
 - e. memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan pemerintah serta penambahan formasi CPNS;
 - f. belanja iuran jaminan kesehatan pegawai ASN/iuran asuransi kesehatan besarnya 4% (empat persen) dari penghasilan PNS;
 - g. belanja gaji dan tunjangan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. belanja gaji dan tunjangan pejabat negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. belanja insentif atas pemungutan pajak Daerah:
 1. besarnya insentif pemungutan pajak ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak tahun berkenaan; dan
 2. pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - j. belanja insentif atas pemungutan retribusi Daerah:
 1. besarnya insentif pemungutan retribusi ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi tahun berkenaan;
 2. pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - k. belanja dana operasional Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 4, angka 5 dan angka 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
Perjalanan Dinas
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Perjalanan Dinas dilakukan Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain, dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- d. ditugaskan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian jabatan; atau
- e. mengikuti perlombaan, pertemuan dan sejenisnya.

Bagian Kedua
Prinsip Perjalanan Dinas
Pasal 5

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip meliputi:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Biasa, terdiri dari:
 1. Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Propinsi; dan
 2. Biaya Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Luar Propinsi;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah .
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Daerah Luar Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 terdiri dari:
 - a. Uang Harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. biaya penginapan; dan
 - c. uang representasi perjalanan dinas.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana ayat (3) diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas antar/keluar kecamatan tempat kedudukan/kantor pelaksana perjalanan dinas dan Perjalanan Dinas di dalam kecamatan yang sama dengan tempat kedudukan/kantor pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Uang Harian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas, kecuali:

- a. melakukan Perjalanan Dinas/kegiatan ke DPRD; dan/atau
 - b. melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti/menghadiri rapat di dalam ibu kota kecamatan yang sama dengan tempat kedudukan/kantor pelaksana Perjalanan Dinas.
- (6) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas adalah pegawai honor daerah/THL atau sebutan lainnya dan masyarakat, maka satuan biaya Perjalanan Dinas yang dipakai adalah:
- a. istri Bupati dan Wakil Bupati, setara dengan pejabat eselon III;
 - b. tingkat pendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, setara dengan PNS golongan I;
 - c. tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan sarjana, setara dengan PNS golongan II; dan
 - d. profesi dokter, setara dengan PNS golongan III.

Pasal 7

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) huruf a dibayarkan dalam rangka pelaksanaan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri yang dihitung sebagai 1 (satu) hari kerja.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas yang meliputi keperluan uang saku, uang transportasi lokal, dan uang makan.

Pasal 8

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. biaya taksi dari kantor yang bersangkutan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal dan dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal ke Tempat Tujuan Perjalanan Dinas untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan;
 - b. tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus;
 - c. retribusi yang dibayarkan di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal yaitu pajak bandara (*airport tax*), parkir, tol dan lain-lain yang ditentukan oleh bandara/pelabuhan/stasiun/terminal; dan
 - d. khusus Perjalanan Dinas yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pameran apabila membawa barang/peralatan/perengkapan pameran dapat dibayarkan biaya kelebihan bagasi yang disatukan dengan biaya transportasi yang digunakan;
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai satuan biaya taksi dan satuan biaya moda transportasi jika tidak tersedia taksi.
- (3) Penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat melebihi besaran satuan biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (4) Tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Bupati/Wakil Bupati dapat mempergunakan fasilitas tiket kelas bisnis untuk pesawat udara, VIP/Kelas IA untuk kapal laut dan spesial/eksekutif untuk kereta api dan bus.
- (5) Untuk pelaksana perjalanan dinas selain Bupati dan Wakil Bupati mempergunakan fasilitas tiket kelas ekonomi untuk pesawat udara, kelas Ib/Ila untuk kapal laut dan eksekutif untuk kereta api dan bus.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat diberikan berupa biaya BBM untuk pelaksana perjalanan dinas

sesuai dengan satuan BBM dan didukung dengan bukti pembelian BBM sesuai biaya riil (*at cost*).

- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan sarana transportasi 1 (satu) kendaraan untuk 2 (dua) orang atau lebih, maka pertanggungjawaban biaya transportasinya untuk 1 (satu) kendaraan dapat dipertanggungjawabkan oleh 1 (satu) orang.
- (8) Perubahan jadwal tiket hanya dapat dilakukan sepanjang ada penugasan lain dari Bupati atau Wakil Bupati dan seluruh biaya perubahan jadwal disatukan dengan biaya transportasi sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu hari dan benar-benar harus menginap di tempat pelaksanaan tugas/Perjalanan Dinas karena tidak dimungkinkan untuk kembali ke tempat tugas/kedudukan mengingat jarak dan waktu tempuh dan dibayarkan sesuai Biaya riil (*at cost*).
- (4) Biaya penginapan sebagaimana Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dalam hal tempat penginapan ditentukan oleh penyelenggara tetapi biaya penginapan melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan, maka dapat dibayar dengan persetujuan Bupati dan kuitansi pembayaran hotel menjadi bukti pertanggungjawaban.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dalam hal menunjang tugas selaku ajudan Bupati dan Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD diberikan tempat penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD pada tarif kamar/biaya penginapan paling rendah pada penginapan dimaksud dan apabila biaya penginapan dimaksud melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan, maka dapat dibayar dengan persetujuan Bupati atau Wakil Bupati dan kuitansi pembayaran hotel menjadi bukti pertanggungjawaban.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dalam hal pembayaran atas penggunaan kamar hotel dapat dibagi 2 (dua) oleh pelaksana Perjalanan Dinas, dimana masing-masingnya tidak boleh melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan sebagai batas maksimal pembayaran masing-masing tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat 3 huruf b, dalam hal menggunakan kamar hotel yang sama 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang dalam satu kamar, pembayaran hotel dapat diakumulasikan dari masing-masing satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana Perjalanan Dinas tersebut, sepanjang pada saat pertanggungjawaban masing-masing pelaksana Perjalanan Dinas tidak melebihi satuan biaya penginapan yang ditetapkan dan merupakan batas maksimal pembayaran sesuai tingkatannya.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat 3 huruf b, dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas adalah THL

atau nama lain dan masyarakat, maka satuan biaya penginapan yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. istri Bupati dan Wakil Bupati, setara dengan pejabat eselon III.
- b. tingkat pendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, setara dengan PNS golongan I;
- c. tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan sarjana, setara dengan PNS golongan II; dan
- d. profesi dokter, setara dengan PNS golongan III.

Pasal 10

Uang Representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II selama melaksanakan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *Lumpsum*.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah pegawai/tenaga dari Luar Pemerintah Daerah (*expert*) bisa mempergunakan satuan biaya Perjalanan Dinas yang berlaku di tempat/instansi yang bersangkutan, dengan persetujuan Bupati.
- (2) Contoh pelaksanaan/penerapan komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Prosedur Perjalanan Dinas Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani Surat Tugas dan SPPD meliputi:
 - a. Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, bagi pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
 - b. SPPD Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi ditandatangani oleh kepala PD dan bagi pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
 - c. Surat Tugas dan SPPD Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi ditandatangani oleh kepala PD, bagi pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD; dan
 - d. Surat Tugas dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten ditandatangani oleh kepala PD, bagi pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (2) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan SPPD dilingkungan sekretariat Daerah dapat dilimpahkan dari sekretaris Daerah kepada pejabat setingkat dibawahnya melalui Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Pada saat kepala PD berhalangan tetap lebih dari 2 (dua) hari maka kepala PD melimpahkan kewenangan penandatanganan SPPD kepada sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan SPPD dapat dilimpahkan dari kepala dinas kepada sekretaris melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan

- d. tempat pelaksanaan tugas.
- (6) Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani Surat Tugas dan SPPD agar selektif dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dalam menugaskan dan memerintahkan personil yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas.

Pasal 13

Bagi personil yang melaksanakan perjalanan dinas yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD Provinsi atau sumber pembiayaan lain diluar APBD harus meminta persetujuan dari pimpinan yaitu Sekretaris Daerah, Wakil Bupati atau Bupati.

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh aparat pemerintah atau petugas yang berkompoten ditempat tujuan.
- (2) Satu rangkap SPPD dapat dipergunakan untuk seluruh personil yang tercantum dalam Surat Tugas.
- (3) Pengikut dalam 1 (satu) SPPD berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Format SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan kepala PD dapat memerintahkan pihak lain selain dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai ASN untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, THL atau nama lain dan masyarakat melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah atau diikutkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai standar biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas *lumpsum*;
 - d. Pakta integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas;
 - e. Tiket masuk (boarding pass); dan

- f. Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 18

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas beserta keabsahan seluruh bukti dokumen biaya Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas disampaikan kepada kepala PD atau pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPPD yang sah ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. tiket pesawat, tiket masuk (*boarding pass*), pajak bandara (*airport tax*), bukti pembayaran taksi dan retribusi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk moda transportasi berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha.

Pasal 19

Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Daerah atau negara, maka pelaksana Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya dan wajib mengganti kerugian Daerah atau negara atas seluruh tindakan yang dilakukan apabila ditemukan dikemudian hari.

BAB IV
LEMBUR
Pasal 20

- (1) Dalam keadaan mendesak untuk mengerjakan suatu pekerjaan maka Pegawai ASN dan THL atau sebutan lain dapat diberikan lembur.
- (2) Format surat perintah kerja lembur, daftar hadir lembur, daftar pembayaran kerja lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah dan/atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri, dapat tidak mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan dicantumkan dalam dokumen pelaksana anggaran PD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ENDI NAZIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
 TAHUN ANGGARAN 2024

1. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA (SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL)

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan.		
	a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 150,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 200,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 250,000.-
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 300,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 350,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 450,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 550,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 650,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 800,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 950,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,100,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,250,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,450,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,650,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,900,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,400,000.-
	b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 125,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 175,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 225,000.-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 275,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 325,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 425,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 525,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 625,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 775,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 925,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,075,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,225,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,425,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,625,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,875,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,375,000.-
	c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 100,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 140,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 190,000.-
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 240,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 290,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 390,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 490,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 590,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 740,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 890,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,040,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,190,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,390,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500	Orang/Bulan	Rp. 1,590,000.-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	miliar s/d Rp.750 miliar.		
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,840,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,340,000.-
	d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan.		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 80,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 130,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 180,000.-
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 230,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 280,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 380,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 480,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 580,000.-
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 730,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 880,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,030,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,180,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,380,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,580,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,830,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,330,000.-
	e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.		
	1. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	Rp. 70,000.-
	2. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Bulan	Rp. 120,000.-
	3. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Bulan	Rp. 170,000.-
	4. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 220,000.-
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 270,000.-
	6. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 370,000.-
	7. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 470,000.-
	8. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 570,000.-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	9. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 720,000.-
	10. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 870,000.-
	11. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,020,000.-
	12. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,170,000.-
	13. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,370,000.-
	14. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Bulan	Rp. 1,570,000.-
	15. Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 1,820,000.-
	16. Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun.	Orang/Bulan	Rp. 2,320,000.-
	<u>Keterangan:</u> Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang terdiri dari/PPTK/PPK-SKPD/Bendahara/Bendahara Pembantu merupakan bagian komponen dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.		
2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.		
	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.	Orang/Bulan	Rp. 680.000,-
	b. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa/KPBU.		
	1. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Paket	Rp. 680.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Paket	Rp. 850.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.020.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.270.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.520.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.780.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.120.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.450.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.790.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.130.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.580.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.030.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.490.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.940.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.560.000,-
	2. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (NonKonstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Paket	Rp. 760.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Paket	Rp. 760.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Paket	Rp. 920.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.140.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.370.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.600.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.210.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.520.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.820.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.230.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.640.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.040.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.450.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.010.000,-
	3. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (NonKonstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s/d Rp.50 juta	Orang/Paket	Rp. 450.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta.	Orang/Paket	Rp. 450.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp.100 juta.	Orang/Paket	Rp. 450.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta.	Orang/Paket	Rp. 480.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta.	Orang/Paket	Rp. 600.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar.	Orang/Paket	Rp. 720.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.090.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.270.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.510.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.750.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.990.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.230.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.560.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.880.000,-
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.200.000,-
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.520.000,-
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.960.000,-
	c. Honorarium Pengguna Anggaran.		
	1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	Orang/Paket	Rp. 3.580.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.030.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.490.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.940.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.560.000,-
	2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan Rp.100	Orang/Paket	Rp. 3.230.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	miliar s/d Rp.250 miliar		
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.640.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 4.040.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 4.450.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 5.010.000,-
	3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi).		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.510.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.750.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar.	Orang/Paket	Rp. 1.990.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.230.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.560.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar.	Orang/Paket	Rp. 2.880.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar.	Orang/Paket	Rp. 3.200.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.520.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1 triliun.	Orang/Paket	Rp. 3.960.000,-
	<u>Keterangan:</u> Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Pengguna Anggaran merupakan bagian komponen dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.		
	3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).		
	a. Kepala.	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	Orang/Bulan	Rp. 750.000,-
	<u>Keterangan:</u> Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) merupakan bagian komponen dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Lainnya.		
4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas.		
	a. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Roda 4 (empat) :		
	1. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kabupaten/Kota - Pergi Pulang (PP).		
	Sawahlunto	Liter	10
	Solok	Liter	15
	Aro Suka	Liter	20
	Padang	Liter	35
	Bukit Tinggi	Liter	35
	Padang Panjang	Liter	25
	Batu Sangkar	Liter	20
	Painan	Liter	50
	Payakumbuh	Liter	25
	Pariaman	Liter	40
	Lubuk Basung	Liter	50
	Lubuk Sikaping	Liter	50
	Padang Aro	Liter	50
	Tanjung Pati	Liter	35
	Simpang Empat	Liter	65
	Pulau Punjung	Liter	25
	Koto Baru	Liter	35
	Sungai Rumbai	Liter	40
	2. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten-Pergi Pulang (PP)		
	Padang Sibusuk	Liter	8
	Tanjung Ampalu	Liter	8
	Kumanis	Liter	12
	Palangki	Liter	7
	Lubuk Tarok	Liter	10
	Tanjung Gadang	Liter	10
	Kamang Baru	Liter	20
	Sijunjung/Pematang Panjang/ Kandang Baru	Liter	5
	b. Standar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Roda 6 (enam) :		
	1. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kabupaten/Kota - Pergi Pulang (PP).		
	Sawahlunto	Liter	20
	Solok	Liter	30
	Aro Suka	Liter	40
	Padang	Liter	70
	Bukit Tinggi	Liter	70
	Padang Panjang	Liter	50
	Batu Sangkar	Liter	40
	Painan	Liter	100
	Payakumbuh	Liter	50
	Pariaman	Liter	80
	Lubuk Basung	Liter	100
	Lubuk Sikaping	Liter	100
	Padang Aro	Liter	100
	Tanjung Pati	Liter	70
	Simpang Empat	Liter	130
	Pulau Punjung	Liter	50

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Koto Baru	Liter	70
	Sungai Rumbai	Liter	80
	2. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten-Pergi Pulang (PP)		
	Padang Sibusuk	Liter	16
	Tanjung Ampalu	Liter	16
	Kumanis	Liter	24
	Palangki	Liter	14
	Lubuk Tarok	Liter	20
	Tanjung Gadang	Liter	20
	Kamang Baru	Liter	40
	Sijunjung/Pematang Panjang/ Kandang Baru	Liter	10
	<p><u>Keterangan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan standar Pergi Pulang (PP). Untuk perjalanan yang memerlukan adanya tujuan tambahan selain tempat yang di standar, dapat diberikan tambahan BBM sesuai dengan jarak yang ditempuh (1 liter untuk 8 Km). Untuk jenis kendaraan yang kebutuhannya diluar standar yang ditetapkan dapat ditambah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Pemberian BBM dapat dibayarkan secara tunai sesuai indeks harga yang berlaku. SPJ bantuan BBM bagi kendaraan tamu, cukup menandatangani kwitansi sebagai bukti pembayaran. Untuk kendaraan roda dua ditentukan dari jarak tempuh, yakni 1 liter untuk 25 Km. Kelengkapan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) harus melampirkan faktur/bukti pembelian BBM melalui hasil cetakan (print out) mesin pengisian BBM. Kelengkapan SPJ pembelian BBM dapat juga berupa sistem kupon melalui perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah dengan SPBU. Dalam kondisi mendesak/darurat, maka dapat menggunakan dokumen/faktur pembelian BBM dengan dibubuhi tandatangan dan cap stempel oleh petugas yang bersangkutan. Pengoperasian <i>crane skylift</i>, dapat diberikan BBM tambahan sesuai kebutuhan. 		
5.	Belanja Makan dan Minuman Rapat.		
	a. Satuan biaya Makan dan Minuman Rapat.		
	1. Makan	Orang/Kali	Rp. 45.000,-
	2. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	Rp. 18.000,-
	b. Satuan biaya Makan dan Minum Harian.		
	1. Piket Sat-Pol PP dan Pemadam Kebakaran.	▪ Piket 12 (dua belas) jam diberikan 1x makan.	
	2. Piket BPBD.	▪ Piket 24 (dua puluh empat) jam diberikan 2x makan.	
	3. Piket Malam RSUD Sijunjung.	▪ Indeks maksimal 1x makan Rp.20.000,-/orang/bungkus.	
		▪ Batas maksimal khusus Satpam RSUD Sijunjung Rp.300.000,- orang/bulan.	
	c. Satuan biaya Makan dan Minum		
	Dapat diberikan setelah bekerja lembur		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Lembur	sekurang-kurangnya 2 jam berturut-turut setelah jam dinas/pada saat hari libur.	
6.	A. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia.		
	a. Satuan biaya honorarium narasumber.		
	1. Honorarium Narasumber/Pembahas:		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya.	Orang/Jam	Rp. 1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.200.000,-
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 900.000,-
	2. Honorarium Narasumber melalui konferensi video [Tk. Pusat]:		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	Rp. 1.500.000,-
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.300.000,-
	c. Pejabat Eselon I/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.100.000,-
	d. Pejabat Eselon II/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 900.000,-
	e. Pejabat Eselon III kebawah/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 800.000,-
	3. Honorarium Narasumber melalui konferensi video [Tk. Provinsi]:		
	a. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.200.000,-
	b. Pejabat Eselon I/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 1.000.000,-
	c. Pejabat Eselon II/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 800.000,-
	d. Pejabat Eselon III kebawah/disetarakan.	Orang/Jam	Rp. 700.000,-
	b. Satuan biaya honorarium moderator.		
	Honorarium moderator.	Orang/Keg.	Rp. 700.000,-
	c. Satuan biaya honorarium pembawa acara.		
	Honorarium pembawa acara.	Orang/Keg.	Rp. 400.000,-
	d. Satuan biaya honorarium panitia:		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Keg.	Rp. 300.000,-
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Keg.	Rp. 250.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Keg.	Rp. 200.000,-
	▪ Anggota	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	B. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional.		
	1. Satuan biaya honorarium narasumber profesional.	Orang/Jam.	Rp. 1.700.000,-
	2. Satuan biaya honorarium moderator profesional.	Orang/Keg.	Rp. 1.000.000,-
	3. Satuan biaya honorarium pembawa acara profesional.	Orang/Keg.	Rp. 750.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<p>1. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, dengan ketentuan sebagai berikut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual; 2. narasumber atau pembahas berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau ▪ dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat. 3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. <p>2. Honorarium moderator diberikan kepada, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. <p>3. Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>4. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Jika memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Adapun ketentuan jumlah panitia, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. b. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. <p>5. Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu. Pemberian Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara</p>		

NO	URAIAN	TAHUN 2024																								
		SATUAN	STANDAR BIAYA																							
1	2	3	4																							
	<p>profesional dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara tersebut, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i>).</p> <p>6. Selain menerima Honorarium Narasumber, dapat diberikan penggantian Diktat (minimal 10 halaman) sebesar Rp.90.000,-; biaya penggantian BBM sesuai standar atau biaya transportasi (<i>at cost</i>); dan akomodasi.</p> <p>7. Khusus fasilitator/narasumber dari Pemerintah Kabupaten dapat diberikan biaya perjalanan dinas bila pelaksanaan kegiatan memenuhi unsur/syarat perjalanan dinas.</p>																									
7.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.																									
	a. Satuan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.																									
	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Keputusan Bupati).																									
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengarah ▪ Penanggungjawab ▪ Ketua ▪ Wakil Ketua ▪ Sekretaris ▪ Anggota 	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp. 750.000,- Rp. 625.000,- Rp. 500.000,- Rp. 425.000,- Rp. 375.000,- Rp. 375.000,-																							
	2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan oleh Sekretaris Daerah).																									
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengarah ▪ Penanggungjawab ▪ Ketua ▪ Wakil Ketua ▪ Sekretaris ▪ Anggota 	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp. 375.000,- Rp. 350.000,- Rp. 325.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-																							
	b. Satuan biaya honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan																									
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan oleh Sekretaris Daerah).																									
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua/Wakil Ketua ▪ Anggota 	Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp. 125.000,- Rp. 110.000,-																							
	Keterangan :																									
	<p>1. Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat pelaksana kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jabatan</th> <th colspan="3">Klasifikasi</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pejabat eselon I dan eselon II</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pejabat eselon III</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut:</p> <p>a. Klasifikasi I: Kriteria adalah Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan/TPP pada kelas tertinggi besar atau sama dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan;</p> <p>b. Klasifikasi II:</p>			No.	Jabatan	Klasifikasi			I	II	III	1.	Pejabat eselon I dan eselon II	2	3	4	2.	Pejabat eselon III	3	4	5	3.	Pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	5	6	7
No.	Jabatan	Klasifikasi																								
		I	II	III																						
1.	Pejabat eselon I dan eselon II	2	3	4																						
2.	Pejabat eselon III	3	4	5																						
3.	Pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	5	6	7																						

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>Kriteria adalah Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan/TPP pada kelas tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan;</p> <p>c. Klasifikasi III: Kriteria adalah Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan/TPP pada kelas tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan.</p> <p>3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.</p> <p>4. Tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium dengan ketentuan, sebagai berikut: a. Mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur. b. Bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau ▪ Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. </p> <p>c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.</p> <p>5. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim Pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>6. Sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur, sebagai berikut: a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>7. Tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p>		
8.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli.	Orang/Keg.	Rp. 1.800.000,-
	b. Honorarium Beracara.	Orang/Keg.	Rp. 650.000,-
	c. Jasa Advokasi (Lembaga Bantuan Hukum) untuk Masyarakat Miskin Berpekara di Pengadilan/Litigasi.	Perkara	Rp. 10.000.000,-
	d. Jasa Advokasi (Lembaga Bantuan Hukum) untuk Masyarakat Miskin Non Litigasi.	Perkara	Rp. 2.000.000,-
	e. Jasa pengurusan administrasi penyelesaian perkara.	Perkara	Rp. 15.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	f. Jasa Petugas Tenaga Ahli Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Konsultan Hukum)-DAK Non Fisik (Dinas Sosial)	Orang/Keg.	Rp. 500.000,-
	<p><u>Keterangan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan; Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud; Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan; Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara/bantuan hukum dimaksud kepadanya dapat diberikan biaya perjalanan dinas. 		
9.	Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil.		
	a. Honorarium penyuluh atau pendampingan non Pegawai Negeri Sipil		
	1. SLTA.	Orang/Bulan	Rp. 2.742.000,-
	2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan.	Orang/Bulan	Rp. 3.126.000,-
	3. Sarjana (S1).	Orang/Bulan	Rp. 3.400.000,-
	4. Master (S2).	Orang/Bulan	Rp. 3.647.000,-
	5. Doktor (S3).	Orang/Bulan	Rp. 4.113.000,-
	b. Honorarium/upah tenaga kerja pekerjaan fisik dan non fisik.		
	1. Jasa tenaga kegiatan Pemilihan Wali Nagari (PILWANA).		
	a. Upah sortir dan pelipatan surat suara.	Lembar	Rp. 200,-
	b. Upah muat bongkar surat suara	Kotak	Rp. 20.000,-
	c. Petugas Pengawal/ Pengamanan Pelaksanaan PILWANA.	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	2. Jasa tenaga kebersihan/ <i>cleaning service</i> /K3:		
	a. Dalam Ruangan/Kantor.	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	b. Luar Ruangan/Lapangan.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	c. Pengangkutan Sampah.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	d. Pasar	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	3. Jasa tenaga kebersihan melalui <i>outsourcing</i> :		
	a. Pekerja kebersihan	Orang/Bulan	Rp. 3.590.175,-
	b. Pengawas kebersihan	Orang/Bulan	Rp. 3.932.780,-
	4. Jasa petugas penjaga/keamanan dan ketertiban:		
	a. Kantor.	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	b. Pasar/Lapangan	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	c. Jasa Petugas Keamanan dibalai Penyuluhan KB	Orang/Bulan	Rp. 900.000,-
	5. Jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	a. Upah <i>laundry</i> khusus.	Lembar	Rp. 100.000,-
	b. Upah <i>laundry</i> biasa.	Kg	Rp. 7.000,-
	6. Upah petugas dan ustadz pemulasaran jenazah.	Orang/Kegiatan	Rp. 350.000,- s.d Rp. 550.000,-
	7. Jasa pemusnahan sampah/ <i>transporter</i> medis.	Kg	Rp. 22.500,-
	8. Jasa tenaga pekerjaan padat karya:		
	a. Upah ketua kelompok.	Orang/Hari	Rp. 80.000,-
	b. Upah tukang/pekerja.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	9. Upah Tenaga Operator Alat Berat	Orang/Hari	Rp. 200.000,-
	10. Upah Tenaga Pembantu Operator Alat Berat	Orang/Hari	Rp. 100.000,-
	11. Upah pekerja operator mesin.	Orang/Hari	Rp. 60.000,-
	12. Upah pekerja mekanik dan listrik	Orang/Hari	Rp. 65.000,-
	13. Upah pekerja sarana dan prasarana kantor.	Orang/Hari	Rp. 65.000,-
	14. Upah pekerja bidang pertanian.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	15. Upah pekerja/penjaga kebun.	Orang/Bulan	Rp. 400.000,-
	16. Upah Panen Sawit	Kg	Rp. 200,-
	17. Upah pekerja PPL Wil. lokasi Pekarangan Pangan Lestari/P2L.	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
	18. Jasa/honorarium tenaga pendidik dan penyelenggara pendidikan:		
	a. Honorarium tenaga guru BOSDA.	Orang/Bulan	Rp. 700.000,-
	b. Honorarium tenaga pendidik PAUD (Masa Kerja 1 s/d 6 Tahun)	Orang/Bulan	Rp. 550.000,-
	c. Honorarium tenaga pendidik PAUD (Masa Kerja 7 s/d 12 Tahun)	Orang/Bulan	Rp. 650.000,-
	d. Honorarium tenaga pendidik PAUD (Masa Kerja 13 Tahun Keatas)	Orang/Bulan	Rp. 750.000,-
	e. Honorarium Guru Pembimbing Khusus (GPK).	Orang/Bulan	Rp. 300.000,-
	f. Honorarium tutor penyelenggara paket A (Setara SD).	Orang/Bulan	Rp. 400.000,-
	g. Honorarium tutor penyelenggara paket B (Setara SLTP).	Orang/Bulan	Rp. 400.000,-
	h. Honorarium tutor penyelenggara paket C (Setara SLTA).	Orang/Bulan	Rp. 400.000,-
	i. Honorarium Tutor Bantu di SKB	Orang/Bulan	Rp. 400.000,-
	19. Jasa Petugas Tenaga Pramusaji dibalai Penyuluhan KB	Orang/Bulan	Rp. 900.000,-
	20. Jasa Juru Pelihara Situs Budaya	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-
	21. Upah Pekerja Seni	Orang/Kegiatan	Rp. 120.000,-
	22. Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (sertifikat nasional/internasional)		
	Jasa Tenaga Ahli Server dan Jaringan	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p><u>Keterangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dimaksud huruf a.1 s/d a.5 diatas, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> Lulusan SLTA diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. Lulusan DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat. Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dibayarkan untuk Jasa Tenaga Ahli server dan jaringan bersertifikat Nasional /Internasional. 		
10.	Honorarium Rohaniwan.		
	Rohaniwan/i	Orang/Keg	Rp. 150.000,-
	<p><u>Keterangan :</u> Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</p>		
11.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website.		
	a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	▪ Penanggungjawab	Oter	Rp. 500.000,-
	▪ Redaktur	Oter	Rp. 400.000,-
	▪ Penyunting/Editor	Oter	Rp. 300.000,-
	▪ Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,-
	▪ Fotografer	Oter	Rp. 180.000,-
	▪ Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,-
	▪ Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 200.000,-
	b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah.		
	▪ Penanggungjawab	Oter	Rp. 400.000,-
	▪ Redaktur	Oter	Rp. 300.000,-
	▪ Penyunting/Editor	Oter	Rp. 250.000,-
	▪ Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,-
	▪ Fotografer	Oter	Rp. 180.000,-
	▪ Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,-
	▪ Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000,-
	c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website.		
	▪ Penanggungjawab	OB	Rp. 500.000,-
	▪ Redaktur	OB	Rp. 450.000,-
	▪ Editor	OB	Rp. 400.000,-
	▪ Web Admin	OB	Rp. 350.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Web Developer ▪ Pembuat Artikel 	OB Per Halaman	Rp. 300.000,- Rp. 100.000,-
	<p><u>Keterangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (<i>peer review</i>) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 2. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 3. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. 4. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 5. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada Pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. <i>Website</i> atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. 6. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> tidak diberikan honorarium dimaksud. 		
12.	Honorarium Penyelenggara Ujian.		
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Dasar.		
	1. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian.	Naskah/Pelajaran	Rp. 150.000,-
	2. Pengawas Ujian.	Orang/Hari	Rp. 240.000,-
	3. Pemeriksa Hasil Ujian.	Siswa/Mata Ujian	Rp. 5.000,-
	<p><u>Keterangan :</u></p> <p>Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.</p>		
13.	Honorarium Penulisan Butir Soal.		
	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.		
	1. Honorarium penyusunan butir soal Tingkat Kabupaten.	Per Butir Soal	Rp. 100.000,-
	2. Honorarium telaah butir soal Tingkat Kabupaten.		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telaah materi soal ▪ Telaah bahasa soal 	Per Butir Soal Per Butir Soal	Rp. 45.000,- Rp. 20.000,-
	<p><u>Keterangan :</u></p> <p>Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik,</p>		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.		
14.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.		
	a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah:		
	▪ Pembina	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000,-
	▪ Pengarah	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-
	▪ Ketua	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000,-
	▪ Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,-
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 1.300.000,-
	b. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.		
	▪ Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 900.000,-
	▪ Anggota	Orang/Bulan	Rp. 600.000,-
	<u>Keterangan:</u>		
	1. Honor tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.		
	2. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.		
15.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN		
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT).		
	1. Honorarium Penceramah.	OJP	Rp. 1.000.000,-
	2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.	OJP	Rp. 300.000,-
	3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.	OJP	Rp. 200.000,-
	4. Honorarium Penyusun Modul Diklat.	Per Modul	Rp. 5.000.000,-
	5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat:		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Keg.	Rp. 450.000,-
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Keg.	Rp. 400.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Keg.	Rp. 300.000,-
	▪ Anggota	Orang/Keg.	Rp. 300.000,-
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Keg.	Rp. 675.000,-
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Keg.	Rp. 600.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Keg.	Rp. 450.000,-
	▪ Anggota	Orang/Keg.	Rp. 450.000,-
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	▪ Penanggungjawab	Orang/Keg.	Rp. 900.000,-
	▪ Ketua/Wakil Ketua	Orang/Keg.	Rp. 800.000,-
	▪ Sekretaris	Orang/Keg.	Rp. 600.000,-
	▪ Anggota.	Orang/Keg.	Rp. 600.000,-
	<u>Keterangan:</u>		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Diklat adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis yang ada setoran/kontribusi atau yang akomodasinya ditanggung panitia/penyelenggara. 2. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau <i>sharing experience</i> sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penceramah berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; b. Penceramah berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggaraan dan/atau masyarakat; atau c. Penceramah dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 3. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; 4. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik Widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan sesuai tugas untuk menyusun modul pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. <ol style="list-style-type: none"> a. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan bagi widyaiswara diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 6. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan. b. Jumlah panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan ditentukan berdasarkan jumlah peserta yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah peserta 40 orang atau lebih, jumlah panitia paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta. ▪ Jumlah peserta kurang 40 orang, jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang. c. Jam pelajaran yang digunakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 		
16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.		
	a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar.		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	1. Satuan biaya pemeliharaan <i>Electric Generating Set</i> (Genset):		
	▪ Genset lebih kecil 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000,-
	▪ Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000,-
	▪ Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.150.000,-
	▪ Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.780.000,-
	▪ Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp. 13.260.000,-
	▪ Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp. 14.810.000,-
	▪ Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp. 15.850.000,-
	▪ Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp. 16.790.000,-
	▪ Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp. 17.760.000,-
	▪ Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp. 20.960.000,-
	▪ Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp. 22.960.000,-
	▪ Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp. 25.620.000,-
	▪ Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp. 31.770.000,-
	b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor/Kendaraan Dinas Bermotor.		
	1. Satuan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat.		
	a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD.	Unit/Tahun	Rp. 41.900.000,-
	b. Anggota DPRD.	Unit/Tahun	Rp. 41.900.000,-
	c. Pejabat Eselon I.	Unit/Tahun	Rp. 40.000.000,-
	d. Pejabat Eselon II.	Unit/Tahun	Rp. 25.000.000,-
	2. Satuan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional.		
	a. Roda 4 (Empat).	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000,-
	b. <i>Double Gardan</i> .	Unit/Tahun	Rp. 22.000.000,-
	c. Roda 3 (Tiga) Betor.	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,-
	d. Roda 2 (Dua).	Unit/Tahun	Rp. 1.850.000,-
	3. Satuan biaya pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan <i>Speed Boat</i> .		
	a. Operasional Dalam Lingkungan Kantor.	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,-
	b. Roda 10 (Sepuluh).	Unit/Tahun	Rp. 35.000.000,-
	c. Roda 6 (Enam).	Unit/Tahun	Rp. 30.000.000,-
	d. <i>Speed Boat</i> .	Unit/Tahun	Rp. 20.240.000,-
	e. Roda 3 (Tiga) Betor.	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,-
	4. Satuan biaya pemeliharaan Khusus Kendaraan Dinas.		
	a. Roda 6 (Enam).	Unit/Tahun	Rp. 30.000.000,-
	b. Roda 4 (Empat).	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000,-
	c. Roda 3 (Tiga).	Unit/Tahun	Rp. 2.500.000,-
	d. Roda 2 (Dua).	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000,-
	c. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga:		
	1. Inventaris kantor.	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000,-
	2. Mesin Tik.	Unit/Tahun	Rp. 125.000,-
	3. Pemeliharaan AC Split dan pekerjaan pembongkaran dan pemasangan AC Split dan AC Sentral		
	a. Pemeliharaan AC Split.	Unit/Tahun	Rp. 610.000,-
	b. Pekerjaan Pembongkaran dan Pemasangan AC.		
	▪ AC Split 1 PK.	Unit	Rp. 1.124.000,-
	▪ AC Split 1,5 PK.	Unit	Rp. 1.424.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	▪ AC Split 2 PK.	Unit	Rp. 1.629.000,-
	c. Pemeliharaan AC VRV DAIKIN	Paket /Overhoul	Rp 40.000.000,-
	d. Pemeliharaan Comprosor AC Daikin	Unit/Tahun	Rp 49.500.000,-
	d. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Peralatan Komputer.		
	1. Personal Komputer (PC)/ <i>Notebook</i> .	Unit/Tahun	Rp. 730.000,-
	2. Peralatan Pusat <i>Data/mainframe</i>	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000,-
	3. Printer.	Unit/Tahun	Rp. 690.000,-
	4. Pemeliharaan Server	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	1. Satuan biaya pemeliharaan <i>Electric Generating Set</i> (Genset) belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.		
	2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas sudah termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	3. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi:		
	a). Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau		
	b). Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau turun mesin (<i>overhaul</i>).		
	4. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas selain BBM dapat digunakan untuk: jasa service, penggantian suku cadang dan pelumas, pengujian kendaraan (KIR) dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLJJ, Administrasi STNK, administrasi TNKB serta biaya pengurusan yang sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila disebabkan kelalaian pemegang kendaraan terjadi pengenaan denda, maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan.		
	5. Satuan biaya pemeliharaan khusus kendaraan dinas digunakan untuk biaya pemeliharaan, antara lain: penggantian cat bodi kendaraan dan biaya pemeliharaan rusak sedang, dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penggunaan dananya atas persetujuan Kepala Daerah.		
	6. Biaya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas merupakan jumlah anggaran maksimum untuk setiap kendaraan yang dirinci dalam RKA dan DPA, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik kendaraan.		
	7. Satuan biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian <i>toner</i> .		
17.	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas		
	a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat.		
	➤ Uang Harian Perjalanan Dinas		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 360.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	6. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	7. Lampung	Orang/Hari	Rp. 380.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	8. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	9. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 410.000,-
	10. Banten	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	11. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 430.000,-
	12. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 530.000,-
	13. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	14. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 420.000,-
	15. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 410.000,-
	16. Bali	Orang/Hari	Rp. 480.000,-
	17. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 440.000,-
	18. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 430.000,-
	19. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	20. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 360.000,-
	21. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	22. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 430.000,-
	23. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 430.000,-
	24. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	25. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	26. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 410.000,-
	27. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 430.000,-
	28. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 370.000,-
	29. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	30. Maluku	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	31. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 430.000,-
	32. Papua	Orang/Hari	Rp. 580.000,-
	33. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 480.000,-
	➤ Uang Harian Perjalanan Dinas DIKLAT		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	6. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	7. Lampung	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	8. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	9. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	10. Banten	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	11. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	12. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 160.000,-
	13. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	14. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	15. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	16. Bali	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	17. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	18. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	19. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	20. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	21. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	22. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	23. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	24. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	25. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	26. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 120.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	27. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	28. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	29. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	30. Maluku	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	31. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	32. Papua	Orang/Hari	Rp. 170.000,-
	33. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	b. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat.		
	➤ Uang Harian Perjalanan Dinas		
	1. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Hari	Rp. 380.000,-
	2. Sekretaris Daerah	Orang/Hari	Rp. 350.000,-
	3. Eselon II.b	Orang/Hari	Rp. 325.000,-
	4. Eselon III/Auditor, Pengawas Pemerintah Ahli Utama, Ahli Madya	Orang/Hari	Rp. 300.000,-
	5. Eselon IV/V/Jabatan Fungsional Penyetaraan/Auditor, Pengawas Pemerintah Ahli Muda, Ahli Pertama	Orang/Hari	Rp. 280.000,-
	6. JFT/Staf Pelaksana/THL atau nama lain/ Masyarakat:		
	a). Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 250.000,-
	b). Golongan III	Orang/Hari	Rp. 220.000,-
	c). Golongan II	Orang/Hari	Rp. 190.000,-
	d). Golongan I	Orang/Hari	Rp. 160.000,-
	7. Istri Bupati/Wakil Bupati	Orang/Hari	Rp. 300.000,-
	➤ Uang Harian Perjalanan Dinas DIKLAT		
	1. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	2. Sekretaris Daerah	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	3. Eselon II.b	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	4. Eselon III/Auditor, Pengawas Pemerintah Ahli Utama, Ahli Madya	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	5. Eselon IV/V/Jabatan Fungsional Penyetaraan/Auditor, Pengawas Pemerintah Ahli Muda, Ahli Pertama	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	6. JFT /Staf Pelaksana/ THL atau nama lain / Masyarakat:		
	a). Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	b). Golongan III	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	c). Golongan II	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	d). Golongan I	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	7. Istri Bupati/Wakil Bupati	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	c. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Dalam Daerah Kabupaten Sijunjung.		
	➤ Uang Harian Perjalanan Dinas		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	1. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	2. Sekretaris Daerah	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	3. Eselon II.b	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	4. Eselon III/Auditor, Pengawas Pemerintah Ahli Utama, Ahli Madya	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	5. Eselon IV/V/Jabatan Fungsional Penyetaraan/Auditor, Pengawas Pemerintah Ahli Muda, Ahli Pertama	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	6. JFT/Staf Pelaksana / THL atau nama lain / Masyarakat:		
	a). Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 100.000,-
	b). Golongan III	Orang/Hari	Rp. 90.000,-
	c). Golongan II	Orang/Hari	Rp. 80.000,-
	d). Golongan I	Orang/Hari	Rp. 80.000,-
	7. Istri Bupati/Wakil Bupati	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	➤ Uang Harian Perjalanan Dinas DIKLAT		
	1. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	2. Sekretaris Daerah	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	3. Eselon II.b	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	4. Eselon III/Auditor, Pengawas Pemerintah Ahli Utama, Ahli Madya	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	5. Eselon IV/V/Jabatan Fungsional Penyetaraan/Auditor, Pengawas Pemerintah Ahli Muda, Ahli Pertama	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	6. JFT/Staf Pelaksana/ THL atau nama lain / Masyarakat:		
	a). Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	b). Golongan III	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	c). Golongan II	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	d). Golongan I	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	7. Istri Bupati/Wakil Bupati	Orang/Hari	Rp. 45.000,-
	Keterangan:		
	<p>1. Kegiatan Diklat adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis yang ada setoran/kontribusi atau yang akomondasinya ditanggung panitia/penyelenggara.</p> <p>2. Uang Harian Diklat adalah uang harian yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan diklat dan kegiatan sejenis setara kegiatan lainnya yang ada setoran /kontribusi atau akomondasinya ditanggung panitia penyelenggara.</p> <p>3. Satuan biaya uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota dan di luar kota.</p> <p>4. Uang Harian Perjalanan Dinas untuk Partroli Pengawalan (Patwal) lalu lintas untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tamu Kabupaten Sijunjung mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 pada Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumatera Barat.</p>		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	5. Uang Harian Perjalanan Dinas Tim Survey Potensi dan Peluang Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 pada Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumatera Barat.		
18.	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas.		
	a. Luar Kota/Luar Daerah		
	1. Pejabat Negara dan Pejabat Daerah.	Orang/Hari	Rp. 250.000,-
	2. Pejabat Eselon I	Orang/Hari	Rp. 200.000,-
	3. Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	b. Dalam Kota/Dalam Daerah		
	1. Pejabat Negara dan Pejabat Daerah.	Orang/Hari	Rp. 125.000,-
	2. Pejabat Eselon I	Orang/Hari	Rp. 100.000,-
	3. Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	Keterangan: Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara <i>lumpsum</i> .		
19.	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).		
	a. Tiket Bisnis [Dari/Ke Kota Tujuan].		
	1. Padang - Jakarta	pp	Rp. 4.424.000,-
	2. Padang - Balik Papan	pp	Rp. 8.753.600,-
	3. Padang - Bandar Lampung	pp	Rp. 5.151.200,-
	4. Padang - Bandung	pp	Rp. 4.903.200,-
	5. Padang - Banjarmasin	pp	Rp. 7.204.800,-
	6. Padang - Batam	pp	Rp. 6.922.400,-
	7. Padang - Biak	pp	Rp. 13.545.600,-
	8. Padang - Denpasar	pp	Rp. 7.239.200,-
	9. Padang - Jayapura	pp	Rp. 13.904.800,-
	10. Padang - Yogyakarta	pp	Rp. 6.375.200,-
	11. Padang - Kendari	pp	Rp. 8.933.600,-
	12. Padang - Malang	pp	Rp. 6.734.400,-
	13. Padang - Manado	pp	Rp. 11.209.600,-
	14. Padang - Mataram	pp	Rp. 7.248.000,-
	15. Padang - Makasar	pp	Rp. 8.779.200,-
	16. Padang - Pontianak	pp	Rp. 6.554.400,-
	17. Padang - Semarang	pp	Rp. 6.195.200,-
	18. Padang - Solo	pp	Rp. 6.195.200,-
	19. Padang - Surabaya	pp	Rp. 7.359.200,-
	20. Padang - Timika	pp	Rp. 13.374.400,-
	21. Padang - Palangkaraya	pp	Rp. 7.008.000,-
	22. Padang - Pangkal Pinang	pp	Rp. 5.869.600,-
	23. Jakarta - Ambon	pp	Rp. 10.628.000,-
	24. Jakarta - Balik Papan	pp	Rp. 5.929.600,-
	25. Jakarta - Banda Aceh	pp	Rp. 6.015.200,-
	26. Jakarta - Bandar Lampung	pp	Rp. 1.925.600,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	27. Jakarta - Banjarmasin	pp	Rp. 4.201.600,-
	28. Jakarta - Batam	pp	Rp. 3.893.600,-
	29. Jakarta - Bengkulu	pp	Rp. 3.491.200,-
	30. Jakarta - Biak	pp	Rp. 11.252.000,-
	31. Jakarta - Denpasar	pp	Rp. 4.244.000,-
	32. Jakarta - Gorontalo	pp	Rp. 5.784.800,-
	33. Jakarta - Jambi	pp	Rp. 3.252.000,-
	34. Jakarta - Jayapura	pp	Rp. 11.654.400,-
	35. Jakarta - Yogyakarta	pp	Rp. 3.285.600,-
	36. Jakarta - Kendari	pp	Rp. 6.126.400,-
	37. Jakarta - Kupang	pp	Rp. 7.530.400,-
	38. Jakarta - Makasar	pp	Rp. 5.955.200,-
	39. Jakarta - Malang	pp	Rp. 3.679.200,-
	40. Jakarta - Mamuju	pp	Rp. 5.836.000,-
	41. Jakarta - Manado	pp	Rp. 8.659.200,-
	42. Jakarta - Manokwari	pp	Rp. 12.980.800,-
	43. Jakarta - Mataram	pp	Rp. 4.252.800,-
	44. Jakarta - Medan	pp	Rp. 5.801.600,-
	45. Jakarta - Palangkaraya	pp	Rp. 3.987.200,-
	46. Jakarta - Palembang	pp	Rp. 3.088.800,-
	47. Jakarta - Palu	pp	Rp. 7.478.400,-
	48. Jakarta - Pangkal Pinang	pp	Rp. 2.729.600,-
	49. Jakarta - Pekanbaru	pp	Rp. 4.466.400,-
	50. Jakarta - Pontianak	pp	Rp. 3.482.400,-
	51. Jakarta - Semarang	pp	Rp. 3.088.800,-
	52. Jakarta - Solo	pp	Rp. 3.088.800,-
	53. Jakarta - Surabaya	pp	Rp. 4.372.800,-
	54. Jakarta - Ternate	pp	Rp. 8.000.800,-
	55. Jakarta - Timika	pp	Rp. 11.064.000,-
	b. Tiket Ekonomi [Dari/Ke Kota Tujuan].		
	1. Padang - Jakarta	pp	Rp. 2.361.600,-
	2. Padang - Balik Papan	pp	Rp. 4.295.200,-
	3. Padang - Bandar Lampung	pp	Rp. 2.704.000,-
	4. Padang - Bandung	pp	Rp. 2.806.400,-
	5. Padang - Banjarmasin	pp	Rp. 3.713.600,-
	6. Padang - Batam	pp	Rp. 3.636.800,-
	7. Padang - Biak	pp	Rp. 6.982.400,-
	8. Padang - Denpasar	pp	Rp. 3.910.400,-
	9. Padang - Jayapura	pp	Rp. 7.461.600,-
	10. Padang - Yogyakarta	pp	Rp. 3.200.000,-
	11. Padang - Kendari	pp	Rp. 4.577.600,-
	12. Padang - Malang	pp	Rp. 3.508.000,-
	13. Padang - Manado	pp	Rp. 5.236.800,-
	14. Padang - Mataram	pp	Rp. 3.893.600,-
	15. Padang - Makasar	pp	Rp. 4.321.600,-
	16. Padang - Pontianak	pp	Rp. 3.568.000,-
	17. Padang - Semarang	pp	Rp. 3.140.000,-
	18. Padang - Solo	pp	Rp. 3.252.000,-
	19. Padang - Surabaya	pp	Rp. 3.491.200,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	20. Padang - Timika	pp	Rp. 6.948.000,-
	21. Padang - Palangkaraya	pp	Rp. 3.713.600,-
	22. Padang - Pangkal Pinang	pp	Rp. 3.106.400,-
	23. Jakarta - Ambon	pp	Rp. 5.664.800,-
	24. Jakarta - Balik Papan	pp	Rp. 3.037.600,-
	25. Jakarta - Banda Aceh	pp	Rp. 3.593.600,-
	26. Jakarta - Bandar Lampung	pp	Rp. 1.266.400,-
	27. Jakarta - Banjarmasin	pp	Rp. 2.396.000,-
	28. Jakarta - Batam	pp	Rp. 2.310.400,-
	29. Jakarta - Bengkulu	pp	Rp. 2.096.800,-
	30. Jakarta - Biak	pp	Rp. 6.015.200,-
	31. Jakarta - Denpasar	pp	Rp. 2.609.600,-
	32. Jakarta - Gorontalo	pp	Rp. 3.859.200,-
	33. Jakarta - Jambi	pp	Rp. 1.968.000,-
	34. Jakarta - Jayapura	pp	Rp. 6.554.400,-
	35. Jakarta - Yogyakarta	pp	Rp. 1.814.400,-
	36. Jakarta - Kendari	pp	Rp. 3.345.600,-
	37. Jakarta - Kupang	pp	Rp. 4.064.800,-
	38. Jakarta - Makasar	pp	Rp. 3.063.200,-
	39. Jakarta - Malang	pp	Rp. 2.156.000,-
	40. Jakarta - Mamuju	pp	Rp. 3.893.600,-
	41. Jakarta - Manado	pp	Rp. 4.081.600,-
	42. Jakarta - Manokwari	pp	Rp. 8.659.200,-
	43. Jakarta - Mataram	pp	Rp. 2.584.000,-
	44. Jakarta - Medan	pp	Rp. 3.046.400,-
	45. Jakarta - Palangkaraya	pp	Rp. 2.387.200,-
	46. Jakarta - Palembang	pp	Rp. 1.814.400,-
	47. Jakarta - Palu	pp	Rp. 4.090.400,-
	48. Jakarta - Pangkal Pinang	pp	Rp. 1.711.200,-
	49. Jakarta - Pekanbaru	pp	Rp. 2.412.800,-
	50. Jakarta - Pontianak	pp	Rp. 2.224.800,-
	51. Jakarta - Semarang	pp	Rp. 1.745.600,-
	52. Jakarta - Solo	pp	Rp. 1.873.600,-
	53. Jakarta - Surabaya	pp	Rp. 2.139.200,-
	54. Jakarta - Ternate	pp	Rp. 5.331.200,-
	55. Jakarta - Timika	pp	Rp. 5.989.600,-
	Keterangan :		
	1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil).		
	2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam poin 19, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>).		
	3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i> .		
20.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri [Kota Tujuan].		
	1. Aceh	Orang/Kali	Rp. 123.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp. 232.000,-
	3. Riau	Orang/Kali	Rp. 94.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	4. Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp. 137.000,-
	5. Jambi	Orang/Kali	Rp. 147.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp. 190.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp. 128.000,-
	8. Lampung	Orang/Kali	Rp. 167.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Kali	Rp. 109.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp. 90.000,-
	11. Banten	Orang/Kali	Rp. 446.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Kali	Rp. 166.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Kali	Rp. 256.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp. 75.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp. 118.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Kali	Rp. 194.000,-
	17. Bali	Orang/Kali	Rp. 159.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp. 231.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp. 108.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp. 135.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp. 111.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp. 150.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp. 450.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp. 102.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp. 138.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Kali	Rp. 240.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp. 313.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp. 145.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp. 165.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp. 171.000,-
	31. Maluku	Orang/Kali	Rp. 240.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Kali	Rp. 215.000,-
	33. Papua	Orang/Kali	Rp. 431.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Kali	Rp. 182.000,-
	Keterangan:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran satuan biaya taksi saat keberangkatan dari tempat kedudukan (kantor) ke bandara, dari bandara ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor), dari hotel ke tempat tujuan. Pada saat kepulangan dari tempat tujuan ke hotel, dari hotel ke bandara, dan dari bandara ke tempat kedudukan (kantor). 2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan penugasan tidak dapat dijangkau (tidak tersedia taksi) dapat menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. 3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). 4. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam poin 20, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>). 5. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>. 		
21.	Satuan Biaya Transportasi Dari Dki Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (<i>One Way</i>).		
	1. Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284.000,-
	2. Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	3. Kabupaten Bogor	Orang/Kali	Rp. 300.000,-
	4. Kota Bogor	Orang/Kali	Rp. 300.000,-
	5. Kota Depok	Orang/Kali	Rp. 275.000,-
	6. Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp. 286.000,-
	7. Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp. 286.000,-
	8. Kabupaten Tangerang	Orang/Kali	Rp. 310.000,-
	9. Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp. 428.000,-
	10. Kota Bandung	Orang/Kali	Rp. 559.000,-
	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kepulauan Seribu dan Kota Bandung atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 2. Penggunaan satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota dapat dilaksanakan melebihi besaran standar satuan biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>). 3. Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>. 		
22.	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi dan Dari Ibu Kota Kabupaten Sijunjung Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat (<i>One Way</i>).		
	a. Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Sekitar.		
	1. Kab. Agam	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	2. Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	3. Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	4. Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp. 205.000,-
	5. Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	6. Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	7. Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp. 205.000,-
	8. Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	9. Kab. Solok	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	10. Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	11. Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp. 220.000,-
	12. Kota Bukittinggi	Orang/Kali	Rp. 215.000,-
	13. Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	14. Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp. 200.000,-
	15. Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	16. Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp. 215.000,-
	17. Kota Solok	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	b. Dari Ibu Kota Kabupaten Sijunjung Ke Kabupaten/Kota Sekitar.		
	1. Kab. Agam	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	2. Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	3. Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	4. Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	5. Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	6. Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	7. Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp. 250.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	8. Kab. Solok	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	9. Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	10. Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	11. Kota Bukittinggi	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	12. Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	13. Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp. 250.000,-
	14. Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp. 225.000,-
	15. Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp. 200.000,-
	16. Kota Solok	Orang/Kali	Rp. 210.000,-
	Keterangan:		
	<p>1. Pembayaran satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (<i>one way</i> atau sekali jalan) dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri; dan</p> <p>2. Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi dan Dari Ibu Kota Kabupaten Sijunjung Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat (<i>One Way</i>) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>		
23.	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Kabupaten Sijunjung Ke Kabupaten/Kota Lainnya (<i>One Way</i>).		
	1. Kota Medan	Orang/Kali	Rp. 670.000,-
	2. Kota Pekanbaru	Orang/Kali	Rp. 425.000,-
	3. Kota Jambi	Orang/Kali	Rp. 480.000,-
	4. Kota Bengkulu	Orang/Kali	Rp. 673.000,-
	5. Kota Palembang	Orang/Kali	Rp. 792.100,-
	6. Kota Bandar Lampung	Orang/Kali	Rp. 961.500,-
	Keterangan:		
	Satuan biaya transportasi dari Kabupaten Sijunjung ke kabupaten/kota diluar Provinsi Sumatera Barat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Sijunjung ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Palembang, Kota Bandar Lampung atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.		
24.	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri [Tarif Hotel Per Provinsi].		
	a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pimpinan DPRD.		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 4.420.000
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 4.960.000
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 3.820.000
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 5.344.000
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 5.000.000
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 5.236.000
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 5.850.000
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 4.491.000
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 2.140.000
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 3.827.000
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 5.725.000
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 5.381.000
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 8.720.000

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 5.303.000
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 5.017.000
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 4.449.000
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 6.848.000
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 4.375.000
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 3.750.000
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 2.654.000
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 4.901.000
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 4.797.000
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 4.000.000
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 4.000.000
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 4.919.000
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 4.168.000
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 4.076.000
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 4.820.000
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 2.309.000
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 3.088.800
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 3.467.000
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 4.611.600
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 3.859.000
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 3.872.000
	b. Anggota DPRD.		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 3.526.000
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 2.195.000
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 3.119.000
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 2.318.000
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 4.102.000
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 3.332.000
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 3.083.000
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 2.488.000
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 1.628.000
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 2.838.000
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 2.373.000
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 2.755.000
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 2.063.000
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 1.850.000
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 2.695.000
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 2.007.000
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 2.433.000
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 2.648.000
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 2.133.000
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 1.923.000
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 3.391.000
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 3.316.000
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 2.188.000
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 2.735.000
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 2.290.000
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 3.107.000
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 3.098.000
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 1.938.000
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 2.027.000
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 2.574.000
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 3.240.000

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 3.843.000
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 3.318.000
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 3.341.000
	c. Pejabat Eselon II.		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 2.997.100
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 1.290.300
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 2.651.150
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 1.575.900
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 2.836.450
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 2.832.200
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 2.620.550
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 1.756.950
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 1.383.800
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 2.412.300
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 2.017.050
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 2.755.000
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 1.490.000
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 1.258.000
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 2.290.750
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 1.364.250
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 1.654.100
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 2.250.800
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 1.269.050
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 1.307.300
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 2.882.350
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 2.818.600
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 1.859.800
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 1.859.800
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 1.946.500
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 2.166.650
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 2.193.850
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 1.317.500
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 1.722.950
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 1.750.150
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 2.754.000
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 2.698.750
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 2.820.300
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 2.730.200
	d. Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 1.099.900
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 935.000
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 1.402.500
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 881.450
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 1.030.200
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 1.150.050
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 1.335.350
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 969.000
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 1.314.100
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 1.663.450
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 850.000
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 1.006.000
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 992.000

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 810.900
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 1.176.400
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 914.600
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 841.500
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 1.205.300
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 1.151.750
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 956.250
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 986.000
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 1.275.000
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 1.280.950
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 1.280.950
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 785.400
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 1.216.350
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 913.750
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 867.000
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 1.331.950
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 1.102.450
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 890.800
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 912.050
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 2.142.850
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 1.747.600
	e. Pejabat Eselon IV/JF Penyetaraan/ASN Golongan III		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 472.600
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 450.500
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 724.200
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 673.200
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 493.000
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 552.500
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 731.850
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 493.000
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 535.500
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 528.700
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 610.300
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 570.000
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 730.000
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 510.000
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 718.250
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 564.400
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 773.500
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 493.000
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 467.500
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 457.300
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 560.150
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 459.000
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 683.400
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 683.400
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 664.700
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 649.400
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 598.400
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 622.200
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 808.350
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 668.100
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 566.950

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 510.000
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 704.650
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 610.300
	f. ASN Golongan I/II		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 472.600
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 450.500
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 724.200
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 673.200
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 493.000
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 552.500
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 731.850
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 493.000
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 535.500
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 528.700
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 610.300
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 570.000
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 730.000
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 510.000
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 718.250
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 564.400
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 773.500
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 493.000
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 467.500
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 457.300
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 560.150
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 459.000
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 683.400
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 683.400
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 664.700
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 649.400
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 598.400
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 622.200
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 808.350
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 668.100
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 566.950
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 510.000
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 704.650
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 610.300
	Keterangan :		
	1. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara <i>lumpsum</i> setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.		
	2. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i> .		
25.	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor.		
	1. Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I.		
	a. Satuan biaya paket <i>Halfday</i>		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 346.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 276.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 225.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 230.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 271.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 245.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 268.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 261.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 250.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 305.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 395.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 426.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 433.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 232.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 250.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 357.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 375.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 368.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 308.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 337.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 317.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 264.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 274.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 274.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 273.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 215.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 264.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 290.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 283.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 237.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 306.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 316.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 318.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 292.000,-
	b. Satuan biaya paket <i>Fullday</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 403.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 365.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 335.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 360.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 364.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 310.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 384.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 373.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 373.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 400.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 468.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 530.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 510.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 309.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 405.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 406.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 490.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 530.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 388.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 400.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 487.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 360.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 365.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 350.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 350.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 393.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 382.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 410.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 389.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 350.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 454.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 498.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 536.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 526.000,-
	c. Satuan biaya paket <i>Fullboard</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 1.075.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 800.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 690.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 790.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 1.008.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 987.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 860.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 836.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 973.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 925.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 919.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 1.110.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 1.216.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 749.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 963.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 1.784.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 1.500.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 1.001.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 1.088.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 810.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 1.267.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 930.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 863.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 848.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 870.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 1.338.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 856.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 1.574.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 1.013.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 800.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 1.300.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 850.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 1.863.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 1.752.000,-
	d. Satuan biaya paket <i>Residence</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 749.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 641.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 560.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 590.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 635.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 555.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 652.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 634.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 623.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 705.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 863.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 956.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 943.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 541.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 655.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 763.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 865.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 898.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 696.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 737.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 804.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 624.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 639.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 624.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 623.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 608.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 646.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 700.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 672.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 587.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 760.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 814.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 854.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 818.000,-
	2. Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II.		
	a. Satuan biaya paket <i>Halfday</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 300.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 178.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 185.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 227.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 215.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 173.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 218.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 216.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 214.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 299.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 275.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 331.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 354.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 191.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 210.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 338.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 330.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 280.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 271.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 250.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 242.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 194.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 207.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 207.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 185.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 175.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 235.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 206.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 234.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 195.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 253.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 169.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 293.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 284.000,-
	b. Satuan biaya paket <i>Fullday</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 330.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 275.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 245.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 273.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 301.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 240.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 293.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 270.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 284.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 385.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 354.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 398.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 433.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 263.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 310.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 395.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 441.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 420.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 377.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 331.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 340.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 295.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 302.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 302.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 270.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 250.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 323.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 320.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 385.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 295.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 346.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 354.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 478.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 421.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	c. Satuan biaya paket <i>Fullboard</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 772.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 746.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 591.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 625.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 840.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 663.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 745.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 640.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 912.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 804.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 837.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 822.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 1.197.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 675.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 750.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 1.352.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 1.182.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 764.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 825.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 664.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 1.031.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 734.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 750.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 750.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 737.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 1.299.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 792.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 1.127.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 738.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 688.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 724.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 669.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 990.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 1.120.000,-
	d. Satuan biaya paket <i>Residence</i> .		
	1. Aceh	Orang/Paket	Rp. 630.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Paket	Rp. 453.000,-
	3. Riau	Orang/Paket	Rp. 430.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Paket	Rp. 500.000,-
	5. Jambi	Orang/Paket	Rp. 516.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Paket	Rp. 413.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Paket	Rp. 511.000,-
	8. Lampung	Orang/Paket	Rp. 486.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Paket	Rp. 498.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Paket	Rp. 684.000,-
	11. Banten	Orang/Paket	Rp. 629.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Paket	Rp. 729.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Paket	Rp. 787.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Paket	Rp. 454.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Paket	Rp. 520.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Paket	Rp. 733.000,-
	17. Bali	Orang/Paket	Rp. 771.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	Rp. 700.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	Rp. 648.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Paket	Rp. 581.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Paket	Rp. 582.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Paket	Rp. 489.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Paket	Rp. 509.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Paket	Rp. 509.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Paket	Rp. 455.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Paket	Rp. 425.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Paket	Rp. 558.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Paket	Rp. 526.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Paket	Rp. 619.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	Rp. 490.000,-
	31. Maluku	Orang/Paket	Rp. 599.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Paket	Rp. 523.000,-
	33. Papua	Orang/Paket	Rp. 771.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Paket	Rp. 705.000,-
	Keterangan :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan biaya paket <i>Halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, komponen paket terdiri dari: makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 2. Satuan biaya paket <i>Fullday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, komponen paket terdiri dari: makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 3. Satuan biaya paket <i>Residence</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap,, komponen paket terdiri dari: makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 4. Satuan biaya paket <i>Fullboard</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, komponen paket terdiri dari: akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 5. Akomodasi paket <i>fullboard</i> untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. 6. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 7. Pelaksanaan satuan biaya paket <i>Halfday</i>, <i>fullday</i>, <i>residence</i>, dan <i>fullboard</i> dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>). 		
26.	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor		
	a. Fullboard di Luar Kantor		
	1. Aceh	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	2. Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	3. Riau	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	4. Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	5. Jambi	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	6. Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	7. Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	8. Lampung	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	9. Bengkulu	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	10. Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	11. Banten	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	12. Jawa Barat	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	13. DKI Jakarta	Orang/Hari	Rp. 180.000,-
	14. Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	15. DI. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	16. Jawa Timur	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	17. Bali	Orang/Hari	Rp. 160.000,-
	18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp. 140.000,-
	20. Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	21. Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	22. Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	23. Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	24. Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	25. Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	26. Gorontalo	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	27. Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	28. Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	29. Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	30. Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	31. Maluku	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	32. Maluku Utara	Orang/Hari	Rp. 130.000,-
	33. Papua	Orang/Hari	Rp. 200.000,-
	34. Papua Barat	Orang/Hari	Rp. 160.000,-
	b. Kegiatan di Dalam Kota (Sumatera Barat)		
	1. <i>Fullboard</i>	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	2. <i>Fullday/Halfday</i>	Orang/Hari	Rp. 85.000,-
	3. <i>Residence</i>	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	Keterangan : Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.		
27.	Pengadaan Kendaraan Dinas		
	1. Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Pejabat Eselon II	unit	Rp. 599.334.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
	a. Pick Up	unit	Rp. 263.344.000,-
	b. Minibus	unit	Rp. 401.040.000,-
	c. Double Gardan	unit	Rp. 492.538.000,-
	3. Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	unit	Rp. 498.810.000,-
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	unit	Rp. 768.820.000,-
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	unit	Rp. 1.268.200.000,-
	4. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
	a. Operasional	unit	Rp. 36.759.000,-
	b. Lapangan	unit	Rp. 38.087.000,-

2. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA (DILUAR PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL)

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Non ASN.		
	Untuk pemberian iuran asuransi kesehatan kepada Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (PMDN Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa).		
	a. Wali Nagari/Kepala Desa.	Orang/Bulan	Rp. 120,000.-
	b. Sekretaris Nagari/Desa.	Orang/Bulan	Rp. 99,360.-
	c. Perangkat Nagari/Desa.	Orang/Bulan	Rp. 99,360.-
	2. Belanja Iuran dan Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan).		
	a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3.	Orang/Bulan	Rp. 35,000.-
	b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (<i>cost sharing</i> antara Provinsi 20% dan Pemda Sijunjung 80%).	Orang/Bulan	Rp. 28,000.-
	c. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3.	Orang/Bulan	Rp. 2.800.-
	3. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).		
	a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.	Orang/Bulan	Rp. 5.111.-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	b. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Orang/Bulan	Rp. 6.389.-
	4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Tenaga Informal (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)		
	a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kerja Mandiri/Sektor Informal	Orang/Bulan	Rp. 10.000,-
	b. Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kerja Mandiri/Sektor Informal	Orang/Bulan	Rp. 6.800,-
2.	Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah): a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%; b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2% ; c. di atas 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%; d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%; e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %; f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15%.		
3.	Belanja Medical Check Up Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Tahun	Rp. 80.000.000,-
	Keterangan : Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga.		
4.	Belanja Bahan/Material.	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
5.	Belanja Cetak/Penggandaan.	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
6.	Belanja Natura.		
	a. Satuan biaya rumah tangga:		
	1. Kepala Daerah.	Orang/Bulan	Rp. 25.000.000,-
	2. Wakil Kepala Daerah.	Orang/Bulan	Rp. 20.000.000,-
7.	Belanja Pakaian Dinas dan Pakaian Daerah.		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	a. Satuan biaya pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
	1. Kepala Daerah.	Tahun	Rp. 75.000.000,-
	2. Wakil Kepala Daerah.	Tahun	Rp. 50.000.000,-
	b. Satuan biaya pakaian dinas ASN dan NonPNS:		
	1. Pejabat Eselon II dan III.a (Kepala PD, Camat, Kepala Bagian pada Setdakab).	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	2. PNS/Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL).	Tahun	Rp. 500.000,-
	3. Pakaian Dinas beratribut khusus (seperti : Satpol PP, Dinas Perhubungan).	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	c. Satuan biaya pakaian khusus dan hari-hari tertentu (Pakaian KORPRI; Pakaian Adat Daerah; Pakaian Batik Tradisional; Pakaian Olahraga; Pakaian Paskibraka dan Belanja Pakaian Jas/Safari),Pakaian Daerah:		
	1. Pejabat Eselon II dan III.a (Kepala PD, Camat, Kepala Bagian pada Setdakab).	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	2. PNS/Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL).	Tahun	Rp. 500.000,-
8.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.		
	a. Jasa Medis Pelayanan KB (IUD dan Implan) (DAK DALDUK-KB).	Orang/akseptor	Rp. 105.000,-
	b. Jasa Medis Pelayanan MOW (DAK DALDUK-KB).	Orang/akseptor	Rp. 2.000.000,-
	c. Jasa Medis Pelayanan MOP (DAK DALDUK-KB).	Orang/akseptor	Rp. 400.000,-
	d. Jasa Fasilitator (DAK DALDUK-KB).	Orang/Kegiatan	Rp. 400.000,-
	e. Biaya Rawatan Komplikasi Pasca Pelayanan KB MOW (DAK Non	Orang/akseptor	Rp. 2.000.000,-
	f. Jasa Medis Pencabutan IMPALANT(DAK DALDUK-KB)	Orang	Rp. 229.000,-
	g. Honorarium petugas surveilans/ pengolah data puskesmas.	Orang/bulan	Rp. 1.000.000,-
	h. Honorarium tracer.	Orang/bulan	Rp. 250.000,-
	i. Visum Et Repertum/Pemeriksaan kejahatan(DAK Dinsos PPr & PA)	Orang/ Kegiatan	Rp. 65.000,-
	j. Visum Et Psikiatrikum (DAK Dinsos PPr & PA)	Orang/ Kegiatan	Rp. 700.000,-
	k. Jasa Tenaga Psikolog (DAK Dinsos PPr & PA)	Orang/ Kegiatan	Rp. 200.000,-
	l. Jasa Tenaga Dokter Pengambil Sample DNA(DAK Dinsos PPr & PA)	Persampel	Rp. 1.000.000,-
	m. Jasa Pelayanan Kesehatan Korban yang tidak di jamin BPJS (Dinsos PPr & PA- DAK Non Fisik)	Orang	Rp. 1.600.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	n. Jasa pengujian sampel DNA (Dinsos PPr & PA- DAK Non Fisik)	Persampel	Rp. 4.600.000,-
	o. Jasa Pemeriksaan Luar Korban Mati (Visum et Repertum) (Dinsos PPr & PA- DAK Non Fisik)	Orang/ Kegiatan	Rp. 900.000,-
	p. Jasa Pemeriksaan Dalam/Otopsi (Visum et Repertum) Dinsos PPr & PA- DAK Non Fisik	Orang/ Kegiatan	Rp. 4.025.000,-
9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
	1. Jasa Tenaga Ahli bersertifikat, pendidikan S2/S3:		
	a. Ahli muda	Orang/Paket	Rp. 9.000.000
	b. Ahli madya	Orang/Paket	Rp. 11.000.000
	c. Ahli utama	Orang/Paket	Rp. 13.000.000
	d. Ahli kepala	Orang/Paket	Rp. 15.000.000
	2. Jasa Tenaga Ahli non bersertifikat, pendidikan S2/S3:		
	a. Pengalaman < 4 tahun	Orang/Paket	Rp. 7.000.000
	b. Pengalaman 5 s.d 8 tahun	Orang/Paket	Rp. 8.500.000
	c. Pengalaman 9 s.d 12 tahun	Orang/Paket	Rp. 10.500.000
	d. Pengalaman 13 s.d 16 tahun	Orang/Paket	Rp. 12.000.000
	e. Pengalaman > 17 tahun.	Orang/Paket	Rp. 13.500.000
	<u>Keterangan:</u>		
	a) Jasa tenaga ahli adalah jasa yang diberikan untuk tenaga ahli dalam pelaksanaan pengkajian dan konsultansi yang diberikan dalam kegiatan swakelola.		
	b) Tenaga ahli bersertifikat adalah tenaga ahli yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dan/atau asosiasi yang berwenang dibidangnya, dengan tingkatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Ahli Muda : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman < 5 tahun. • Ahli Madya : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman 6 s.d 10 tahun. • Ahli Utama : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman 11 s.d 15 tahun. • Ahli Kepala : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman > 15 tahun. 		
	c) Tenaga ahli non sertifikat adalah tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dan/atau lembaga/asosiasi yang berwenang, namun berpengalaman dalam bidang, sub bidang serta lingkup pekerjaan yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan.		
	d) Jasa tenaga ahli sebagaimana huruf b dan huruf c diatas, dibayarkan untuk pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau lebih. Jasa tenaga ahli yang pelaksanaan pekerjaannya kurang dari 5 (lima) bulan dibayarkan 80% dari harga standar dimaksud.		
	e) Bila Standar tenaga ahli tersebut diatas tidak dapat mengakomodir tarif jasa tenaga ahli tersebut dapat meminta persetujuan Bupati dengan melampirkan dokumen yang mendukung untuk itu untuk		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati. f) Jasa Tenaga Ahli sebagaimana huruf b dan c diatas hanya berlaku untuk tenaga bukan berasal dari unsur ASN Kabupaten Sijunjung.		
10.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		
	Dewan Juri Perlombaaan Tingkat Kabupaten		
	a. Juri Kabupaten	Orang/ Kegiatan	Rp. 500.000,-
	b. Juri Provinsi	Orang/ Kegiatan	Rp. 1.000.000,-
11.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan		
	Penerjemahan Kitab Kuno ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	Rp. 100.000,-
	<u>Keterangan :</u> Ukuran kertas menggunakan kertas ukuran A4 Ukuran spasi yaitu 1,5 Ukuran Margin Kiri dan Kanan yaitu 4 cm Ukuran Margin Atas Bawah yaitu 3 cm Jenis Font yang digunakan yaitu Times New Roman		
12.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi.		
	1. CAT Seleksi penerimaan ASN.	orang	Rp. 60.000,-
	2. CAT Ujian Dinas Tk.I, Tk.II dan Ujian Penyesuaian Ijazah.	orang	Rp. 100.000,-
	3. Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi; Jabatan Administrator; dan Jabatan Pengawas [Eselon II/III/IV].	Orang	Rp. 2.500.000,-
	4. Kegiatan Kursus/Pelatihan/Bimtek dan Sejenisnya bagi PNS.	Paket	Rp. 25.000.000,-
	5. Kegiatan Kursus/Pelatihan/Bimtek dan Sejenisnya bagi Non PNS.	Paket	Rp. 5.650.000,-
	6. Pelatihan kepemimpinan Tk. II.	orang	Rp. 30.261.000,-
	7. Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II <i>Metode Blended Learning</i>	orang	Rp. 22.945.000,-
	8. Pelatihan kepemimpinan Administrator atau setara Pim III	orang	Rp. 22.125.000,-
	9. Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator <i>Metode Blended Learning</i>	orang	Rp. 17.000.000,-
	10. Pelatihan kepemimpinan Pengawas atau setara Pim IV	orang	Rp. 20.230.000,-
	11. Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas <i>Metode Blended Learning</i>	orang	Rp. 14.643.000,-
	12. Pelatihan LATSAR bagi CPNS	orang	Rp. 9.296.000,-
	13. Biaya Kontribusi Pelatihan Dasar CPNS <i>Metode Klasikal</i>	orang	Rp. 9.296.000,-
	14. Biaya Kontribusi Pelatihan	orang	Rp. 5.260.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Dasar CPNS Metode Blended Learning		
15.	Jasa Psikotes/Assesment Test.	orang	Rp. 500.000,-
16.	Jasa pengujian sampel (DAK POM)	paket	Rp. 2.500.000,-
17.	Uji Cemaran Mikroba <i>Coliform</i> .	Sampel	Rp. 30.000,-
18.	Uji Cemaran Mikroba <i>Salmonella sp.</i>	Sampel	Rp. 75.000,-
19.	Uji Residu Antibiotik (<i>Screening Test</i>).	Sampel	Rp. 150.000,-
20.	Bedah kepala anjing, kucing.	Sampel	Rp. 15.000,-
21.	Pemeriksaan lapangan.	Ha	Rp. 5.000,-
22.	Uji labor calon benih padi.	Sampel	Rp. 7,-
23.	Jasa uji <i>ELISA Septichaemia epizootica</i> (Antibodi).	Sampel	Rp. 80.000,-
24.	Jasa uji ELISA rabies (antibodi).	Sampel	Rp. 80.000,-
25.	Jasa uji bedah bangkai hewan besar (sapi; kerbau)	Sampel	Rp. 70.000,-
26.	Jasa uji Ulas darah	Sampel	Rp. 5.000,-
27.	Jasa uji biologis	Sampel	Rp. 50.000,-
28.	Jasa Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman	Sampel	Rp. 1.750.000,-
29.	Jasa uji Amilosa	Sampel	Rp. 1.200.000,-
30.	Iuran Keanggotaan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI.	Tahun	Rp. 30.000.000,-
31.	Iuran Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI)	Tahun	Rp. 50.000.000,-
32.	Sertifikasi Halal	Per Sertifikat	Rp. 5.000.000,-
33.	Akreditasi Lembaga Pemeriksa	Per Lembaga	Rp. 2.500.000,-
34.	Registrasi Auditor Halal	Per Orang	Rp. 300.000,-
35.	Uji Pemeriksaan di Bidang Pertanian:		
a.	Pemeriksaan PCR untuk Diagnosa Penyakit Hewan	Sampel	Rp. 500.000,-
b.	Pengujian Rose Bengal Precipitation Test (RBT)	Sampel	Rp. 10.000,-
c.	Pemeriksaan Parasit Darah	Sampel	Rp. 10.000,-
d.	Uji Elisa Identifikasi Species	Sampel	Rp. 200.000,-
e.	Uji Kualitas Sperma/Semen beku	Sampel	Rp. 10.000,-
f.	Uji Kadar Air	Sampel	Rp. 20.000,-
g.	Uji Kadar Abu (Tanu)	Sampel	Rp. 25.000,-
h.	Uji Kadar Abu (Near Infra Red)	Sampel	Rp. 20.000,-
i.	Uji Kadar Protein Kasar	Sampel	Rp. 75.000,-
j.	Uji Kadar Protein Kasar (NIR)	Sampel	Rp. 20.000,-
k.	Uji Kadar Lemak Kasar	Sampel	Rp. 60.000,-
l.	Uji Kadar Lemak kasar (NIR)	Sampel	Rp. 20.000,-
m.	Uji Kadar Serat Kasar	Sampel	Rp. 50.000,-
n.	Uji Kadar Serat Kasar (NIR)	Sampel	Rp. 20.000,-
o.	Uji Proksimat Lengkap (air, abu, LK, SK, PK, C, P)	Sampel	Rp. 355.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	p. Uji Kadar Kalsium	Sampel	Rp. 75.000,-
	q. Uji Kadar Kalsium (NIR)	Sampel	Rp. 25.000,-
	r. Uji Kadar Posfor	Sampel	Rp. 75.000,-
	s. Uji Kadar Posfor (NIR)	Sampel	Rp. 25.000,-
	t. Uji Kadar Nitrogen Bebas	Sampel	Rp. 45.000,-
	u. Uji Kadar Urea	Sampel	Rp. 35.000,-
	v. Uji Kadar Natrium (Na)	Sampel	Rp. 75.000,-
	w. Uji Kadar Kalsium (Na)	Sampel	Rp. 75.000,-
	x. Uji Kadar Magnesium (Mg)	Sampel	Rp. 75.000,-
	y. Uji Kadar Cadmium (Cd)	Sampel	Rp. 75.000,-
	z. Uji Kadar Seng (Zn)	Sampel	Rp. 75.000,-
	aa. Uji Kadar Tembaga (Cu)	Sampel	Rp. 75.000,-
	bb. Uji Kadar Mangan (Mn)	Sampel	Rp. 75.000,-
	cc. Uji Kadar Besi (Fe)	Sampel	Rp. 75.000,-
	dd. Uji Kadar NaCl	Sampel	Rp. 40.000,-
	ee. Uji Kadar Karbohidrat	Sampel	Rp. 60.000,-
	ff. Uji pH	Sampel	Rp. 20.000,-
	gg. Uji Risk Material / Uji Spesies	Sampel	Rp. 200.000,-
	hh. Uji Kelarutan Total	Sampel	Rp. 30.000,-
	ii. Uji Makrokopis	Sampel	Rp. 30.000,-
	jj. Gross Energi (GE)	Sampel	Rp. 40.000,-
	kk. Uji Mikotoksin Kuantitatif (HPLC)	Sampel	Rp. 800.000,-
	ll. Uji Mikotoksin Kualitatif (TLC)	Sampel	Rp. 600.000,-
	mm. Uji Mikrokopis	Sampel	Rp. 30.000,-
	nn. Uji Asam Amino	Sampel	Rp. 500.000,-
	oo. Uji Resibu Feed Supplement	Sampel	Rp. 330.000,-
	pp. Uji Vitamin (HPLC)	Sampel	Rp. 500.000,-
	qq. Uji Vitamin (Titrimetri)	Sampel	Rp. 150.000,-
	rr. Uji Vitamin (Spektrofotometer)	Sampel	Rp. 150.000,-
	ss. Uji Vitamin B2	Sampel	Rp. 500.000,-
	tt. Uji Nitrat / Nitrit (GHPLCD)	Sampel	Rp. 350.000,-
	uu. Uji Nitrat / Nitrit (Spektromometer)	Sampel	Rp. 150.000,-
	vv. Uji Residu Logam Berat (Unsur)	Sampel	Rp. 285.000,-
	ww. Uji ADF	Sampel	Rp. 60.000,-
	xx. Uji TOTAL Degestible Nutriunt (TDN)	Sampel	Rp. 30.000,-
	yy. Uji Total Vokatle Nitrogen (TVBN)	Sampel	Rp. 75.000,-
	zz. Uji Kadar Nitrogen	Sampel	Rp. 75.000,-
	aaa. Uji Bahan Ektraks Tanpa Nitrogen (BETN)	Sampel	Rp. 30.000,-
	bbb. Uji Bahan Kering (Perhitungan)	Sampel	Rp. 15.000,-
	ccc. Uji Enzim Phytase	Sampel	Rp. 100.000,-
	ddd. Uji Eliza	Sampel	Rp. 300.000,-
	eee. Uji Protisiensi	Sampel	Rp. 1.500.000,-
	fff. Sertifikasi Mutu Pakan	Sampel	Rp. 50.000,-
	ggg. Uji Pewarna Sintetis (HPLC)	Sampel	Rp. 500.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	hhh. Uji Metabolisme Energi (ME)	Sampel	Rp. 2.500.000,-
	iii. Uji Fosfor tersedia pada unggas	Sampel	Rp. 6.000.000,-
	jjj. Kontrol Sampel / bahan acuan	Sampel	Rp. 500.000,-
	36. Uji Pemeriksaan Labor untuk Pangan dan Perikanan		
	a. Jasa Uji Pengawet (Benzoat)	Sampel	Rp. 680.000
	b. Jasa Uji Formalin	Sampel	Rp. 200.000
	c. Jasa Uji Borax	Sampel	Rp. 630.000
	d. Jasa Uji Rhodamin B	Sampel	Rp. 530.000
	e. Jasa Uji Logam Berat pada Beras	Sampel	Rp. 300.000
	f. Jasa Uji Siklambat	Sampel	Rp. 330.000
	g. Jasa Uji Pewarna Sintetis	Sampel	Rp. 330.000
	h. Jasa Uji Kadar Logam Berat Berat (HG, Sn, As)	Sampel	Rp. 530.000
	i. Jasa Uji Kadar Logam Berat (Pb, Cd)	Sampel	Rp. 430.000
	j. Jasa Uji E. Coli Pangan	Sampel	Rp. 400.000
	k. Jasa Uji Pemanis Sakarin	Sampel	Rp. 650.000
	l. Jasa Uji Pewarna Kuning	Sampel	Rp. 650.000
	m. Jasa Uji Residu Pestisida	Sampel	Rp. 650.000
13.	Belanja Jasa Kalibrasi.		
	1. Alat sampel air Sungai, air embung dan limbah.	Per sampel	Rp. 900.000,-
	2. Alat Uji Kendaraan Bermotor.	Per unit	Rp. 1.000.000,-
	3. Alat Metrologi.	Per unit	Rp. 300.000,-
	4. Alat Laboratorium Kesehatan.	Per unit	Rp. 2.500.000,-
	5. Alat sampel udara.	Per sampel	Rp. 500.000,-
	6. Alat sampel tanah.	Per sampel	Rp. 1.200.000,-
	7. Alat gelas laboratorium lingkungan.	Per unit	Rp. 1.000.000,-
	8. Pengujian laboratorium lingkungan.	Per unit	Rp. 3.000.000,-
	9. <i>Hammer Test</i> .	Per unit	Rp. 1.970.000,-
	10. <i>Compression Machine</i> - 2000 KN German.	Per unit	Rp. 10.439.100,-
	11. Pengujian laboratorium lingkungan.	Unit	Rp. 3.000.000,-
	12. Timbangan elektronik - kapasitas 30 kg.	Unit	Rp. 20.000,-
	13. Timbangan elektronik - Kapasitas 6 kg.	Unit	Rp. 15.000,-
	14. Biaya tambahan timbangan elektronik.	Unit	Rp. 35.000,-
	15. Timbangan pegas cepat	Unit	Rp. 20.000,-
	16. Alat Metrologi - <i>Caliper</i> Digital [0 -300 mm].	Unit	Rp. 150.000,-
	17. Alat Metrologi - <i>Caliper</i> Digital [0 -500 mm].	Unit	Rp. 200.000,-
	18. Alat Metrologi - Mistar Baja, Meteran [0 - 1000 mm].	Unit	Rp. 100.000,-
	19. Alat Metrologi - Mistar Baja, Meteran [0 - 2000 mm].	Unit	Rp. 125.000,-
	20. Alat Metrologi - <i>Water Pas</i> .	Unit	Rp. 25.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	21. Alat Metrologi - Labu Ukur [Volumetrik Flask].	Unit	Rp. 62.500,-
	22. Alat Metrologi - Gelas Ukur [Measuring Cylinder].	Unit	Rp. 75.000,-
	23. Alat Metrologi - Bejana Ukur [Kapasitas ≤ 20 liter].	Unit	Rp. 95.000,-
	24. Alat Metrologi - Bejana Ukur [Kapasitas > 20 liter].	Unit	Rp. 80.000,-
	25. Alat Metrologi - Anak Timbangan Kelas F [Kelas F].	Unit	Rp. 75.000,-
	26. Alat Metrologi - Anak Timbangan Kelas M1 dan M2 [Kelas M1 dan M2].	Unit	Rp. 50.000,-
	27. Alat Metrologi - Timbangan Kelas I.	Unit	Rp. 225.000,-
	28. Alat Metrologi - Timbangan Kelas II.	Unit	Rp. 175.000,-
	29. Alat Metrologi - <i>Stopwatch</i> .	Unit	Rp. 100.000,-
	30. Alat Metrologi - <i>Hydrometer</i> .	Unit	Rp. 125.000,-
14.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan.		
	Belanja Pariwara media cetak dan online:		
	1. Pariwara media cetak:		
	a. Ukuran 1 halaman [Bewarna].	Per Tayang	Rp. 7.000.000,-
	b. Ukuran 1/2 halaman [Bewarna].	Per Tayang	Rp. 3.500.000,-
	c. Ukuran 1/4 halaman [Bewarna].	Per Tayang	Rp. 1.750.000,-
	d. Ukuran 1 halaman [Hitam Putih].	Per Tayang	Rp. 3.500.000,-
	e. Ukuran 1/2 halaman [Hitam Putih].	Per Tayang	Rp. 1.750.000,-
	f. Ukuran 1/4 halaman [Hitam Putih].	Per Tayang	Rp. 875.000,-
	2. Pariwara media <i>online</i> :	Per Tayang	Rp. 1.000.000,-
	3. Jasa Iklan Pengumuman Lelang - (Uk: 2 kolom; 140 mm) Warna Hitam Putih.	Paket	Rp. 8.400.000,-
15.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah		
	Jasa inventarisasi Lahan Usaha Pertanian Transmigrasi	Orang / Ha	Rp. 363.000,-
16.	Belanja Tagihan Telepon, Air dan Listrik.		
	a. Belanja tagihan telepon Pemakaian telepon.	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>) yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	b. Belanja tagihan air. Pemakaian air.	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>) yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	c. Belanja tagihan listrik. Pemakaian listrik.	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>) yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
17.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah. Liputan khusus media:		
	1. liputan khusus media cetak, elektronik dan online	Per liputan	Rp. 2.500.000,-
	2. liputan khusus media televisi	Per liputan	Rp. 5.000.000,-
18.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan. Belanja langganan konferensi video, internet, website dan gelombang radio:		
	1. Kegiatan pertemuan/seminar/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop dan sejenisnya melalui konferensi video.	Bulan	Rp. 500.000,-
	2. Lisensi <i>C-Panel</i> .	Kali	Rp. 10.000.000,-
	3. Lisensi <i>Firewall</i> .	Kali	Rp. 30.000.000,-
	4. Langganan <i>Domain Name Server/DNS</i> :		
	▪ <i>Zones 400</i> .	Tahun	Rp. 2.000.000,-
	▪ <i>Zones 75</i> .	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	▪ <i>Zones 25</i> .	Tahun	Rp. 600.000,-
	5. Langganan <i>Hosting</i> :		
	▪ <i>Space 48Gb/RAM 8 Gb</i> .	Tahun	Rp. 8,000,000,-
	▪ <i>Space 24Gb/RAM 6 Gb</i> .	Tahun	Rp. 6,000,000,-
	▪ <i>Space 12Gb/RAM 4 Gb</i> .	Tahun	Rp. 2,000,000,-
	▪ <i>Space 6Gb/RAM 2 Gb</i> .	Tahun	Rp. 1,000,000,-
	6. Langganan <i>Bandwith</i> :		
	▪ <i>Bandwith - 10 GB</i> .	Paket/Bulan	Rp. 11.500.000,-
	▪ <i>Bandwith - 12 GB</i> .	Paket/Bulan	Rp. 13.000.000,-
	▪ <i>Bandwith - 45 GB</i> .	Paket/Bulan	Rp. 45.500.000,-
	▪ <i>Bandwith - 60 GB</i> .	Paket/Bulan	Rp. 80.000.000,-
	7. Langganan Internet:		
	▪ Kecepatan - 10 Mbps.	Paket/Bulan	Rp. 300.000,-
	▪ Kecepatan - 20 Mbps.	Paket/Bulan	Rp. 315.000,-
	▪ Kecepatan - 50 Mbps.	Paket/Bulan	Rp. 560.000,-
	▪ Kecepatan - 100 Mbps.	Paket/Bulan	Rp. 915.000,-
	8. Langganan gelombang radio.	Paket/Bulan	Rp. 1.500.000,-
19.	Belanja Paket/Pengiriman. Satuan biaya jasa pengiriman/ekspedisi paket/barang:		
	▪ Jasa ekspedisi	Paket	Rp. 60.000,-
	▪ Jasa ekspedisi	Kg	Rp. 50.000,-
	Keterangan: Satuan biaya jasa pengiriman/ekspedisi barang/paket dibayarkan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>) yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
20.	Belanja Lembur. Merupakan satuan biaya kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.		
	a. Uang Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja):		
	1. Golongan I, Honorer, Tidak tetap dan Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas.	Orang/Jam	Rp. 5.000,-
	2. Golongan II	Orang/Jam	Rp. 6.500,-
	3. Golongan III	Orang/Jam	Rp. 8.000,-
	4. Golongan IV	Orang/Jam	Rp. 9.000,-
	b. Uang Lembur Khusus:		
	1. Koordinator Pos Rest Area Kiliran Jao;	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	2. Petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS;	Orang/24 Jam	Rp. 75.000,-
	3. Petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS;	Orang/12 Jam	Rp. 50.000,-
	4. Petugas piket Satpol PP; Satlak PBD;	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	5. Petugas piket Pemadam Kebakaran;	Orang/Hari	Rp. 125.000,-
	6. Petugas piket khusus Hari Raya (Idul Fitri 2 hari dan Idul Adha 1 hari) Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Satlak PBD, Dinas Perhubungan dan RSUD;	Orang/Hari	Rp. 125.000,-
	7. Petugas Pengamanan Lalu Lintas (Pam Lalin) pada daerah rawan kecelakaan (jam 06.30-07.30 WIB);	Orang/Jam	Rp. 20.000,-
	8. Dokter jaga IGD (dokter umum);	Orang/Shift	Rp. 150.000,-
	9. Perawat pengawas;	Orang/Shift	Rp. 100.000,-
	10. Satpam;	Orang/Shift	Rp. 40.000,-
	11. Sopir ambulance;	Orang/Shift	Rp. 25.000,-
	12. Penilai angka kredit poin tenaga fungsional;	Orang/Berkas	Rp. 15.000,-
	13. Petugas melayani tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Orang/Hari	Rp. 120.000,-
	c. Uang Lembur Khusus Tambahan	Dibayarkan 200% dari Tarif/Uang Lembur Hari Kerja.	
	<u>Keterangan :</u>		
	1. Pada hari kerja, pembayaran kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari.		
	2. Pada hari libur waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam sehari.		
	3. Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 6 (enam) jam sehari dengan standar pembayaran (tarif lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.		
	4. Jumlah lembur yang dibayarkan dalam 1 bulan maksimal 10 hari, kecuali Bendahara, Pembantu Bendahara, PPK dan Staff PPK.		
	5. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.		
	6. Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>PD atau Pejabat Eselon III yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL), menandatangani daftar hadir.</p> <p>7. Lembur khusus dapat diberikan kepada dokter jaga IGD (dokter umum), perawat pengawas, satpam dan sopir kendaraan ambulan di RSUD untuk melaksanakan tugas/pekerjaan setelah jam kerja shiftnya.</p> <p>8. Pengaturan jam piket 12 jam dan 24 jam bagi petugas Rest Area Kiliran Jao THL atau nama lain yang dituangkan dalam kontrak pengangkatannya.</p> <p>9. Untuk pekerjaan tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian sesegera mungkin, dapat diberikan lembur khusus tambahan dengan persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati, yang dilaksanakan dalam lingkungan dinas/badan/kantor yang waktunya melebihi jam lembur biasa pada jam kerja.</p>		
21.	Belanja Sewa.		
	1. Belanja Sewa peralatan dan mesin:		
	a. Belanja sewa mesin/peralatan		
	▪ sewa mesin molen.	Hari	Rp. 200.000,-
	▪ sewa parasut/peralatan paralayang	Paket	Rp. 1.500.000,-
	▪ Sewa Gambus	Perhari	Rp. 2.500.000,-
	▪ Sewa Orgen Tunggal	Perhari	Rp. 400.000,-
	▪ Sewa Alat Berat Loader (untuk Pendataran TPA termasuk Operator dan BBM)	Perjam	Rp. 600.000,-
	b. Belanja sewa kendaraan:		
	1. Sewa kendaraan untuk keperluan bagi tamu undangan pejabat negara, tokoh nasional dan setaranya.		
	▪ sewa kendaraan roda 4	Paket	Rp. 2.500.000,-
	2. Sewa kendaraan bagi jemaah haji, kontingen MTQ Tingkat Provinsi dan sejenisnya.		
	▪ sewa kendaraan roda 6 (Bus Besar)	Paket	Rp. 6.000.000,-
	▪ sewa kendaraan roda 6 (Truck)	Paket	Rp. 5.000.000,-
	3. Sewa kendaraan bersumber dari Dana DAK.		
	▪ sewa kendaraan roda 6 (Bus Kecil) bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Paket	Rp. 2.600.000,-
	▪ sewa kendaraan bagi rujukan pasien persalinan (Jampersal).	Tahun	Rp. 72.000.000,-
	c. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya		
	▪ Sewa Kamera (Kamera DSLR)	Unit	Rp. 350.000,-
	d. Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya		
	▪ Sewa Laptop	Unit	Rp. 150.000,-
	e. Belanja Sewa Alat Pendingin		
	• Paket Penyewaan Pendingin Ruangan	Paket	Rp. 3.920.000,-
	f. Belanja Sewa Flood Lights		
	• Paket Penyewaan Lighting	Paket	Rp. 12.000.000,-
	2. Belanja sewa gedung bangunan.		
	a. Sewa rumah untuk keperluan kontingen MTQ Tingkat Provinsi:		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	▪ type semi permanen	Paket	Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-
	▪ type permanen	Paket	Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,-
	b. Sewa tenda untuk keperluan acara pameran, seremoni dan acara sejenis:		
	▪ sewa tenda.	Paket	Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 12.500.000,-
	▪ sewa tenda beserta interior (spt: Sumbar Expo, APKASI dan sejenisnya).	Paket	Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
	c. sewa taman untuk keperluan acara ulang tahun kabupaten, seremoni, dan sejenisnya:		
	▪ Sewa taman	Paket	Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	1. Satuan biaya sewa tempat/gedung kantor, kendaraan/alat angkutan, alat berat serta perlengkapan dan peralatan kantor milik pemerintah, dibayarkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	2. Satuan biaya sewa tempat/ gedung kantor, kendaraan/alat angkutan, alat berat serta perlengkapan dan peralatan kantor milik non pemerintah, dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku (sesuai biaya riil).		
22.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		
	a. Jasa Konsultansi KJPP (Apraisal)	Paket	Rp. 60.000.000,-
	b. Jasa survei/pendataan menggunakan Smartphone atau manual.	KK	Rp. 5.500,-
	c. Jasa Survey integritas.	Paket	Rp. 50.000.000,-
	d. Jasa konsultansi Informasi dan Teknologi	Paket	Rp. 49.879.500,-
	e. Jasa Konsultan Penelitian Kepariwisata.	Paket	Rp. 90.000.000,-
	f. Jasa konsultansi penyusunan master plan pendidikan.	Paket	Rp. 134.300.000,-
	g. Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup	Paket	Rp. 149.337.700,-
	h. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Paket	Rp. 130.000.000,-
	i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Paket	Rp. 150.000.000,-
	j. Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Survei Kepuasan Masyarakat)	Paket	Rp. 98.000.000,-
	k. Jasa Pengukuran SKM (Pelayanan Publik)	Laporan	Rp. 16.800.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	l. Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Paket	Rp. 69.042.000,-
	m. Revisi Dokumen Ehra	Paket	Rp. 200.000.000,-
	n. Kebijakan Publik Prioritas Aspirasi Masyarakat	Paket	Rp. 350.000.000,-
23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS. Dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan memperhitungkan PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar dan yang akan mengikuti tugas belajar di tahun berkenaan.		
24.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.		
	a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar.		
	1. Satuan Biaya Pemeliharaan Lift.		
	<i>Lift.</i>	Unit/Tahun	Rp. 25.000.000,-
	2. Satuan biaya pemeliharaan Mesin Pompa.		
	Mesin Pompa.	Unit/Tahun	Rp. 3.500.000,-
	b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor/Kendaraan Dinas Bermotor.		
	1. Satuan biaya pemeliharaan Operasional kendaraan pemadam kebakaran.		
	Roda 6 (Enam).	Unit/Tahun	Rp. 50.000.000,-
	2. Satuan biaya pemeliharaan Alat Besar Darat.		
	a. <i>Backhoe Loader</i>	Unit/Tahun	Rp. 60.000.000,-
	b. <i>Bulldozer</i>	Unit/Tahun	Rp. 40.000.000,-
	c. <i>Excavator</i>	Unit/Tahun	Rp. 42.500.000,-
	d. <i>Motor Grader</i>	Unit/Tahun	Rp. 40.000.000,-
	e. <i>Skide Loader</i>	Unit/Tahun	Rp. 17.500.000,-
	f. <i>Vibro Roller Type SV 512 V</i>	Unit/Tahun	Rp. 17.000.000,-
	g. <i>Vibro Roller Type SV 5025-1</i>	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000,-
	h. <i>Vibro Roller Type HV 80</i>	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	i. <i>Wheel Loader</i>	Unit/Tahun	Rp. 25.000.000,-
	3. Satuan biaya pemeliharaan Khusus Wisata Kendaraan Dinas.		
	Roda 4 (Empat).	Unit/Tahun	Rp. 50.000.000,-
	c. Satuan biaya pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya.		
	Pemeliharaan bak sampah/kontainer sampah.	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000,-
	d. Belanja Pemeliharaan Bengkel dan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor:		
	1. Jasa Perawatan Elektrik Motor	Orang/Paket	Rp. 1.320.000,-
	2. Jasa Perawatan <i>Contactora</i> dan <i>Main Switch</i> MCB	Orang/Paket	Rp. 1.350.000,-
	3. Jasa Perawatan Mekanik	Orang/Paket	Rp. 2.750.000,-
	4. Jasa <i>Setting programing pase</i>	Orang/Paket	Rp. 2.500.000,-
	5. Belanja Pemeliharaan Bengkel dan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Paket/Tahun	Rp. 149.999.850,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	e. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga:		
	1. Mesin potong rumput:		
	a. Mesin potong rumput dorong	Unit/Tahun	Rp. 500.000,-
	b. Mesin potong rumput punggung	Unit/Tahun	Rp. 500.000,-
	2. Tenda.	Unit/Tahun	Rp. 2.500.000,-
	3. Pentas.	Unit/Tahun	Rp. 2.500.000,-
	4. Papan lintasan Paskibraka.	Paket	Rp. 7.500.000,-
	5. Pemeliharaan Mebel		
	a. Pemeliharaan mebel jati (ruang makan rumah dinas)	Paket/Tahun	Rp. 10.000.000,-
	b. Pemeliharaan mebel jati (ruang tamu rumah dinas)	Paket/Tahun	Rp. 15.000.000,-
	c. Pemeliharaan peralatan rumah tangga	Paket/Tahun	Rp. 500.000,-
	6. Pemeliharaan Chainsaw		
	a. Chainsaw Besar	Unit	Rp. 2.500.000,-
	b. Chainsaw Kecil	Unit	Rp. 2.000.000,-
	f. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.		
	1. Pemancar dan <i>Mixer Computer</i> siaran.	Paket	Rp. 20.000.000,-
	2. Satuan biaya pemeliharaan Kamera:		
	a. Kamera Photo DSLR.	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	b. Kamera Video.	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	3. CCTV.	Unit/Tahun	Rp. 350.000,-
	4. <i>Faximile</i> .	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000,-
	5. <i>Sound System</i>	Paket/Tahun	Rp. 2.500.000,-
	g. Belanja Pemeliharaan Laboratorium.		
	1. Satuan biaya pemeliharaan <i>Uninterruptible Power Supply</i> (UPS)		
	a. UPS < 2 KVA	Unit/Tahun	Rp. 450.000,-
	b. UPS > 2 KVA	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000,-
	h. Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi.		
	<i>Drone</i> .	Unit/Tahun	Rp. 7.500.000,-
	i. Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian/Alat Pengolahan		
	1. Traktor Roda 4	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000
	2. Traktor Roda 2	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000
	3. Cultivator	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000
	4. Excavator Mini	Unit/Tahun	Rp. 36.500.000
	5. Power Thresher	Unit/Tahun	Rp. 500.000
	6. Corn Sheller	Unit/Tahun	Rp. 500.000
	7. Combine Harvester Sedang	Unit/Tahun	Rp. 15.000.000
	8. Combine Harvester Besar	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000
	9. Alat Tanam Jagung dan Kedelai	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000
	10. Reaper	Unit/Tahun	Rp. 500.000
	11. Rice Transplanter	Unit/Tahun	Rp. 750.000
	12. Multi Power thresher	Unit/Tahun	Rp. 2.000.000

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	j. Satuan biaya pemeliharaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya.		
	- Perahu Karet	Unit/Tahun	Rp. 3.500.000,-
	Keterangan :		
	<p>1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas sudah termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi:</p> <p>a). Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau</p> <p>b). Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau turun mesin (<i>overhaul</i>).</p> <p>3. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas selain BBM dapat digunakan untuk: jasa service, penggantian suku cadang dan pelumas, pengujian kendaraan (KIR) dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLJJ, Administrasi STNK, administrasi TNKB serta biaya pengurusan yang sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila disebabkan kelalaian pemegang kendaraan terjadi penenaan denda, maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan.</p> <p>4. Satuan biaya pemeliharaan khusus kendaraan dinas digunakan untuk biaya pemeliharaan, antara lain: penggantian cat bodi kendaraan dan biaya pemeliharaan rusak sedang, dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penggunaan dananya atas persetujuan Kepala Daerah.</p> <p>5. Biaya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas merupakan jumlah anggaran maksimum untuk setiap kendaraan yang dirinci dalam RKA dan DPA, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik kendaraan.</p>		
25.	Satuan Biaya Kelebihan Bagasi/Kabin Untuk Barang/Peralatan/Perlengkapan Pameran.		
	1. Kelebihan bagasi kabin 5 Kg.	Paket	Rp. 190.000,-
	2. Kelebihan bagasi kabin 10 Kg.	Paket	Rp. 365.000,-
	3. Kelebihan bagasi kabin 15 Kg.	Paket	Rp. 540.000,-
	4. Kelebihan bagasi kabin 20 Kg.	Paket	Rp. 715.000,-
	Keterangan:		
	Satuan biaya kelebihan bagasi/kabin menggunakan transportasi udara terhadap barang/peralatan/perlengkapan khusus untuk mengikuti kegiatan pameran;		
26.	Satuan Biaya Penggantian Transportasi Bagi Masyarakat pada Kegiatan Pemerintah Daerah.		
	1. Veteran Pejuang untuk menghadiri HUT RI.	PP	Rp. 150.000,-
	2. Penampilan grup kesenian.	PP	Rp. 400.000,-
	3. Pengiriman Orang Terlantar ke:		
	▪ Dalam Provinsi Sumbar;	Orang/Kali	Rp. 150.000,-
	▪ Provinsi Aceh;	Orang/Kali	Rp. 450.000,-
	▪ Provinsi Sumatera Utara/Bangka Belitung/Kepulauan Riau;	Orang/Kali	Rp. 300.000,-
	▪ Provinsi Riau/Jambi	Orang/Kali	Rp. 250.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provinsi Bengkulu/Sumatera Selatan/Lampung; ▪ Luar Pulau Sumatera. 	Orang/Kali	Rp. 200.000,-
	4. Pedagang ternak dalam pelaksanaan lelang ternak revolving milik PEMDA.	PP	Rp. 100.000,-
	5. Masyarakat mengikuti kegiatan Pemda yang diselenggarakan di Kecamatan tempat kedudukan atau di Ibukota Kabupaten.	PP	Rp. 75.000,-
	6. Masyarakat dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten atau sebaliknya (DAK DALDUK-KB).	PP	Rp. 150.000,-
	7. Peserta/Operasional kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (DAK).	PP	Rp. 100.000,-
	8. Wartawan untuk acara jumpa Pers.	PP	Rp. 110.000,-
	9. Belanja Penggantian Transportasi Lokal- BOK Puskesmas	Orang/hari	Rp. 100.000,-
	Keterangan: Penggantian satuan biaya transportasi tidak berlaku bagi masyarakat dari unsur perangkat Nagari.		
27.	Satuan Biaya Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi (<i>One Way</i>).		
	a. Lintas Penyeberangan: MERAK – BAKAUHANI (15 Mil):		
	1. Penumpang:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewasa 	Orang/Kali	Rp. 17.300,-
	2. Kendaraan:		
	a. Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus; Mikrolet; Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya (Golongan IV).		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendaraan Penumpang ▪ Kendaraan Barang 	Unit	Rp. 427.200,- Rp. 406.000,-
	b. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter, dan sejenisnya (Golongan V).		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendaraan Penumpang. ▪ Kendaraan Barang. 	Unit	Rp. 856.200,- Rp. 747.400,-
	c. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng (Golongan VI).		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendaraan Penumpang ▪ Kendaraan Barang 	Unit	Rp. 1.420.600,- Rp. 1.161.100,-
	b. Lintas Penyeberangan: KETAPANG – GILIMANUK (5 MIL):		
	1. Penumpang:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewasa 	Orang/Kali	Rp. 6.000,-
	2. Kendaraan:		
	a. Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus; Mikrolet; Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter,		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	dan sejenisnya (Golongan IV).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 169.400,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 153.200,-
	b. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter, dan sejenisnya (Golongan V).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 333.500,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 254.300,-
	c. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng (Golongan VI).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 503.700,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 411.800,-
	c. Lintas Penyeberangan: BATAM - MENGGAPAN (166 MIL):		
	1. Penumpang:		
	▪ Dewasa	Orang/Kali	Rp. 124.700,-
	2. Kendaraan:		
	a. Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus; Mikrolet; Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya (Golongan IV).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 1.929.700,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 1.770.500,-
	b. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter, dan sejenisnya (Golongan V).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 3.477.700,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 2.955.000,-
	c. Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng (Golongan VI).		
	▪ Kendaraan Penumpang	Unit	Rp. 5.434.400,-
	▪ Kendaraan Barang	Unit	Rp. 4.560.300,-
	Keterangan:		
	1. Satuan biaya tarif penyeberangan angkutan penyeberangan terdiri atas angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya; dan		
	2. Satuan biaya tarif penyeberangan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud angka (1) diatas telah mencakup asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk iuran wajib dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang serta jasa pelabuhan.		
	3. Pelaksanaan satuan biaya penyeberangan angkutan penyeberangan dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).		
28.	Satuan Biaya Tarif Untuk Pemeriksaan <i>Rapid Test</i> Antigen - SWAB		
	Lokasi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-SWAB:		
	1. Pemeriksaan di Pulau Jawa dan Bali	Orang/Kali	Rp. 99.000,-
	2. Pemeriksaan diLuar Pulau Jawa dan Bali	Orang/Kali	Rp. 109.000,-
	Keterangan:		
	1. Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>2. Satuan biaya tarif pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab telah mempertimbangkan komponen, yaitu: jasa pelayanan; bahan habis pakai dan reagen; biaya administrasi dan biaya lainnya.</p> <p>3. Tarif pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab tersebut diatas tidak berlaku bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan hibah/bantuan alat/Reagen/APD/BHP dari Pemerintah.</p> <p>4. Pelaksanaan satuan biaya Rapid Tes Antigen-Swab dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).</p>		
29.	Satuan Biaya Tarif Untuk Pemeriksaan <i>Reverse Transcription Polymerase Crain Reaction (RT-PCR)</i>		
	Lokasi Pemeriksaan <i>RT-PCR</i> :		
	1. Pemeriksaan di Pulau Jawa dan Bali	Orang/Kali	Rp. 275.000,-
	2. Pemeriksaan diLuar Pulau Jawa dan Bali	Orang/Kali	Rp. 300.000,-
	<p>Keterangan:</p> <p>1. Pemeriksaan <i>RT-PCR</i> dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.</p> <p>2. Satuan biaya tarif pemeriksaan <i>RT-PCR</i> telah mempertimbangkan komponen, yaitu: jasa pelayanan; bahan habis pakai dan reagen; biaya administrasi dan biaya lainnya.</p> <p>3. Tarif pemeriksaan <i>RT-PCR</i> tersebut diatas tidak berlaku bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan hibah/bantuan alat/Reagen/APD/BHP dari Pemerintah.</p> <p>4. Pelaksanaan satuan biaya <i>RT-PCR</i> dimaksud didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).</p>		
30.	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.		
	Satuan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.		
	<p>1. Merupakan barang inventaris/asset yang diadakan di tahun berkenaan dan akan diserahkan pada tahun berkenaan juga.</p> <p>2. Jenis barang yang diserahkan disesuaikan peraturan/petunjuk teknis yang berlaku.</p> <p>3. Harga barang mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.</p>		
31.	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		
	a. Satuan uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.		
	1. Pertandingan/Lomba/Penilaian Tingkat Kabupaten untuk perorangan:		
	▪ Juara I	Orang	Rp. 750.000,- s.d Rp. 1.500.000,-
	▪ Juara II	Orang	Rp. 600.000,- s.d Rp. 1.200.000
	▪ Juara III	Orang	Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.000.000,-
	▪ Harapan I	Orang	Rp. 400.000,- s.d Rp. 800.000,-
	▪ Harapan II	Orang	Rp. 300.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	▪ Harapan III	Orang	Rp. s.d 600.000,- Rp. ≤ 200.000,-
2. Pertandingan/Lomba/Penilaian Tingkat Kabupaten untuk beregu/kelompok:			
	▪ Juara I	Regu/Kelompok	Rp. 2.000.000,- s.d
	▪ Juara II	Regu/Kelompok	Rp. 5.000.000,- Rp. 1.500.000,- s.d
	▪ Juara III	Regu/Kelompok	Rp. 4.000.000,- Rp. 1.000.000,- s.d
	▪ Harapan I	Regu/Kelompok	Rp. 3.000.000,- Rp. 750.000,- s.d
	▪ Harapan II	Regu/Kelompok	Rp. 1.500.000,- Rp. 600.000,- s.d
	▪ Harapan III	Regu/Kelompok	Rp. 1.200.000,- Rp. ≤ 500.000,-
3. Pertandingan/Lomba/Penilaian kontes ternak Tingkat Kabupaten:			
	▪ Juara I	Orang	Rp. 2.500.000,-
	▪ Juara II	Orang	Rp. 2.000.000,-
	▪ Juara III	Orang	Rp. 1.500.000,-
	▪ Harapan I	Orang	Rp. 750.000,-
	▪ Harapan II	Orang	Rp. 500.000,-
	▪ Harapan III	Orang	Rp. 400.000,-
4. Hadiah khusus:			
	a. Berprestasi/juara tingkat Provinsi.	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 10.000.000,-
	b. Berprestasi/juara tingkat Nasional	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 25.000.000,-
	c. Berprestasi/juara tingkat Internasional	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 50.000.000,-
	d. Peserta/pemain terbaik/terfavorit/fairplay.	Orang/beregu	Rp. Maksimal : 1.000.000,-
5. Bonus pemain/peserta terbaik. SD, SLTP, SLTA dan UMUM.			
		Orang	Rp. 300.000,-
6. Bonus pertandingan/perlombaan MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat.			
	a. Untuk perorangan:		
	▪ Juara I	Orang	Rp. 35.000.000,-
	▪ Juara II	Orang	Rp. 25.000.000,-
	▪ Juara III	Orang	Rp. 17.500.000,-
	▪ Harapan I	Orang	Rp. 7.500.000,-
	▪ Harapan II	Orang	Rp. 5.000.000,-
	▪		
	b. Untuk beregu/kelompok:		
	▪ Juara I	Regu/Kelompok	Rp. 17.500.000,-
	▪ Juara II	Regu/Kelompok	Rp. 9.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara III 	Regu/Kelompok	Rp. 6.000.000,-
	c. Pelatih/ <i>official</i> : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kategori perorangan ▪ Kategori beregu/ kelompok 	30% dari total bonus perorangan. 25% dari total bonus beregu.	
	7. Bonus pertandingan/perlombaan PORPROV Tingkat Provinsi Sumatera Barat.		
	a. Untuk perorangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara I ▪ Juara II ▪ Juara III 	Orang Orang Orang	Rp. 27.500.000,- Rp. 11.000.000,- Rp. 7.000.000,-
	b. Untuk beregu/kelompok : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara I ▪ Juara II ▪ Juara III 	Regu/Kelompok Regu/Kelompok Regu/Kelompok	Rp. 17.500.000,- Rp. 9.000.000,- Rp. 6.000.000,-
	c. Pelatih : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatih Kategori perorangan ▪ Pelatih Kategori beregu/ kelompok 	30% dari total bonus perorangan. 25% dari total bonus beregu.	
	d. Penghargaan bagi Nagari Lunas Pembayaran PBB-P2	Paket / Tahun	Rp. 40.000.000,-
	8. Bonus Pertandingan/Lomba Uda Uni Tingkat Kabupaten Sijunjung:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara I ▪ Juara II ▪ Juara III ▪ Favorit ▪ Talenta ▪ Persahabatan 	Orang Orang Orang Orang Orang Orang	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
	<u>Keterangan :</u> Apabila belum diakomodir dengan standar diatas, dapat diberikan indeks sesuai dengan persetujuan Bupati dengan Telaah Staf Kepala Perangkat Daerah.		
32.	Belanja Subsidi.		
	a. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terjangkau oleh masyarakat (Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).		
	b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi diatur dalam perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
33.	Belanja Hibah.		
	1. Satuan biaya hibah kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan.		
	a. Tingkat Kabupaten.	Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	b. Tingkat Kecamatan.	Kegiatan	Rp. 3.000.000,-
	c. Tingkat Nagari.	Kegiatan	Rp. 2.000.000,-
	2. Satuan biaya hibah kepada kelompok/anggota masyarakat.		
	Disesuaikan dengan PTO masing-masing program.		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	3. Satuan biaya hibah tempat Ibadah:		
	a. Mesjid.	Mesjid	Rp. 25.000.000,-
	b. Mushalla dan Surau.	Mushalla dan Surau	Rp. 10.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	1. Hibah kepada Tempat Ibadah, diberikan kepada Tempat Ibadah yang sudah terdaftar/terregistrasi dalam Daftar Inventarisasi Rumah Ibadah di Kabupaten Sijunjung.		
	2. Batasan maksimal pemberian hibah dikecualikan untuk organisasi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Organisasi yang diatur dalam Undang-Undang.		

BELANJA TIDAK TERDUGA

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Belanja Tidak Terduga.		
	A. Bantuan pengobatan dan perawatan kepada masyarakat.		
	Bantuan Pengobatan dan Perawatan kepada Masyarakat.	Orang	Rp. 5.000.000,-
	B. Bantuan kerugian korban bencana:		
	1. Kerugian 500.000 s/d 5.000.000		Rp. 500.000,-
	2. Kerugian diatas 5.000.000 s/d 10.000.000		Rp. 1.000.000,-
	3. Kerugian diatas 10.000.000 s/d 20.000.000		Rp. 2.000.000,-
	4. Kerugian diatas 20.000.000 s/d 30.000.000		Rp. 3.000.000,-
	5. Kerugian diatas 40.000.000 s/d 50.000.000		Rp. 4.000.000,-
	6. Kerugian diatas 50.000.000		Rp. 5.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	Bantuan kerugian korban bencana maksimal diberikan Rp. 5.000.000,-.		
	C. Bantuan korban bencana alam:		
	1. Bantuan Bencana Alam	Jiwa/hari	
	(a). Lauk Pauk	Kg/org/hari	Rp. 3.500,-
	(b). Beras	Kendaraan/kebakaran	½ Kg.
	2. Bantuan Tim BPK Tamu		Rp. 300.000,-
	D. Biaya komunikasi:		
	Biaya komunikasi untuk kegiatan pertemuan, rapat koordinasi dan sejenisnya melalui konferensi video	Bulan	Rp. 500.000,-
	<u>Keterangan :</u>		

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). 2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). 		

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH PELAKSANAAN/PENERAPAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Pejabat Eselon IV ditugaskan mengadakan konsultasi mengenai dana DAK ke Kementerian Keuangan di Jakarta pada tanggal 5 sampai 7 April 2021. Pejabat tersebut ke dan dari Bandara BIM menggunakan kendaraan umum. Kegiatan konsultasi ke kementerian dilakukan pada tanggal 6 April 2021. Maka biaya transportasi yang dibayarkan adalah :

1. Keberangkatan:

- a. Satuan biaya taksi dari Sijunjung ke Bandara BIM (Bus/Travel/Taksi/Kendaraan umum lainnya).
- b. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Padang Ke Jakarta.
- c. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hotel/Tempat Penginapan.
- d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
- e. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari hotel menuju tempat tujuan penugasan.

2. Kepulangan:

- a. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari tempat tujuan penugasan menuju hotel atau tempat penginapan.
- b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/ Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Hotel atau Tempat Penginapan ke Bandara Soekarno-Hatta.
- c. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Jakarta ke Padang.
- d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
- e. Satuan biaya taksi (Bus/Travel/Taksi/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara BIM ke Sijunjung.

B. Pejabat Eselon IV ditugaskan mengadakan studi banding ke UPT Persampahan Bantargerbang di Jakarta pada tanggal 3 sampai 5 Mei 2021. Pejabat tersebut ke dan dari Bandara BIM menggunakan kendaraan umum. Kegiatan studi banding ke UPT Bantargerbang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2022. Maka biaya transportasi yang dibayarkan adalah :

1. Keberangkatan:

- a. Satuan biaya taksi dari Sijunjung ke Bandara BIM (Bus/Travel/Taksi/Kendaraan umum lainnya).
- b. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Padang ke Jakarta.
- c. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hotel/Tempat Penginapan.
- d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.

- e. Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju UPT Persampahan Bantargerbang (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan *at cost*.
2. Kepulangan:
- a. Satuan biaya transportasi dari UPT Persampahan Bantargerbang menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan *at cost*;
 - b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Hotel atau Tempat Penginapan ke Bandara Soekarno-Hatta.
 - c. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Jakarta ke Padang.
 - d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
 - e. Satuan biaya taksi (Bus/Travel/Taksi/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara BIM ke Sijunjung.
- C. Pejabat Eselon II ditugaskan menghadiri/mengikuti rapat koordinasi di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 5 sampai dengan 6 Mei 2022. Pejabat tersebut ke dan dari Bandara BIM menggunakan kendaraan dinas. Rapat koordinasi menurut jadwal dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Mei 2022 tersebut. Maka satuan biaya taksi yang dibayarkan adalah :
1. Keberangkatan:
- a. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Padang ke Jakarta.
 - b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari hotel menuju tempat tujuan penugasan.
 - d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
2. Kepulangan:
- a. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari tempat tujuan penugasan menuju hotel.
 - b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Kementerian Dalam Negeri atau dari Hotel/Tempat Penginapan ke Bandara Soekarno-Hatta.
 - c. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Jakarta ke Padang.
 - d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
- D. Pejabat Eselon III ditugaskan mengikuti sosialisasi di Kementerian Keuangan, Jakarta pada tanggal 6 sampai dengan 9 September 2022, Pejabat tersebut ke Bandara BIM menggunakan kendaraan dinas. Pada tanggal 8 September 2022 pejabat tersebut mendapat kabar bahwa yang bersangkutan ditugaskan untuk mendampingi kunjungan kerja DPRD Kabupaten Sijunjung ke Solo pada tanggal 8 sampai 10 September 2022. Maka biaya transportasi yang dibayarkan adalah:
1. Keberangkatan:
- a. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Padang ke Jakarta.
 - b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hotel/Tempat Penginapan.
 - c. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Hotel/Tempat Penginapan ke Kementrian Keuangan.

- d. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Kementerian Keuangan atau dari Hotel/Tempat Penginapan ke Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 8 September 2022.
 - e. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Jakarta ke Solo pada tanggal 8 September 2022.
 - f. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Bandara Adi Soemarmo-Solo ke Hotel/Tempat Penginapan pada tanggal 8 September 2022.
 - g. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Hotel/Tempat Penginapan atau lokasi kegiatan atau tempat tujuan penugasan.
 - h. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
2. Kepulangan:
- a. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) lokasi kegiatan atau tempat tujuan penugasan ke Hotel/Tempat Penginapan.
 - b. Satuan biaya taksi (Taksi/Damri/Bus/Kendaraan umum lainnya) dari Hotel/Tempat Penginapan atau tempat tujuan penugasan ke Bandara Adi Soemarmo-Solo pada tanggal 10 September 2022.
 - c. Tiket Pesawat kelas ekonomi dari Solo ke Padang pada tanggal 10 September 2022 (menggunakan rute penerbangan transit di kota yang terdekat).
 - d. *Airport tax*, tol dan lain-lain yang dibayarkan dapat diberikan *at cost*.
- E. Sekretaris Camat Sijunjung ditugaskan ke Kecamatan Kamang Baru untuk mengikuti kegiatan BBGRM pada tanggal 4 Oktober 2022 mempergunakan kendaraan dinas, maka biaya perjalanan dinas yang dibayarkan adalah:
- Maka Sekretaris Camat Sijunjung menerima uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.150.000,-/OH.
- F. Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, menginap di hotel dan masing-masingnya menggunakan kamar hotel yang berbeda karena tidak dimungkinkan menggunakan satu kamar hotel yang sama. Harga masing-masing kamar hotel tersebut Rp. 850.000,-/malam. Maka pertanggungjawaban biaya penginapannya:
- Total biaya penginapan 2 kamar tersebut Rp. 1.700.000,-/malam maka pejabat eselon IV mempertanggungjawabkan biaya penginapannya Rp.730.000,-/ malam dan Pejabat Eselon III mempertanggungjawabkan Rp.970.000,-/malam.
- G. Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan III melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan menginap di hotel dengan menggunakan fasilitas kamar hotel Rp.900.000,-/malam. Satu kamar diisi berdua oleh pegawai tersebut. Maka pertanggungjawaban biaya penginapannya adalah :
- Maka biaya penginapan dipertanggungjawabkan berdua oleh pegawai tersebut masing-masingnya Rp.450.000,-/orang/malam dan tidak melebihi standar maksimal biaya penginapan masing-masing pegawai tersebut.
- H. Pejabat Eselon IV melakukan perjalanan dinas luar kota selama 3 (tiga) hari dari tanggal 5 s.d 7 Januari 2022 untuk mengikuti meeting/rapat koordinasi (acara rapat *fullboard*) pada tanggal 6 Januari 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di hotel Jakarta. Maka

pertanggungjawaban biaya uang harian perjalanan dinas dan uang harian kegiatan rapat adalah:

Maka pejabat eselon IV tersebut menerima uang harian perjalanan dinas sebanyak 2 hari yaitu pada tanggal 5 dan 7 Januari 2022 dengan indeks besaran Rp.530.000,-/OH dan uang harian kegiatan rapat 1 hari pada tanggal 6 Januari 2021 dengan indeks besaran Rp.180.000/OH.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
 TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Format untuk Perangkat Daerah

Logo
 Daerah

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor :
 Lembar ke :
 :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (S P P D)

1.	Pejabat yang memberi perintah jalan	Kepala PD
2.	Nama Pegawai yang diperintahkan
3.	a. Pangkat & Gol. Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan Ketua
4.	Maksud mengadakan Perjalanan Dinas	Melakukan
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Dinas BA
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Muaro Sijunjung b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. (.....) hari b. c.
8.	Pengikut	1. 2. 3. 4. 5.
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
 Pada Tanggal :
 Kepala Perangkat Daerah

(.....)
 NIP.

Pegawai yang diperintahkan,

(.....)
 NIP.

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :SURAT PERJALANAN DINAS (S P D)

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
Tanggal :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran(.....)
NIP.

		SPPD No	
		Berangkat Dari	
		Pada Tanggal	
		Ke	
		Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan	
	 NIP.	
a.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala :	
 NIP NIP	
b.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala :	
 NIP NIP	
c.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala :	
 NIP NIP	
		<p>d. Tiba Kembali di :</p> <p>Pada Tanggal :</p> <p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p style="text-align: center;">KEPALA PERANGKAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">..... NIP</p>	
e. CATATAN LAIN-LAIN			
<p>f. PERHATIAN :</p> <p>Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaan.</p>			

Format untuk DPRD

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP.
II.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII.	Catatan Lain-Lain	
VIII.	<p>PERHATIAN :</p> <p>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp10.000

.....

Logo Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp
Terbilang :
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....
dengan rincian :
1. uang harian : Rp
2. biaya transportasi : Rp
3. biaya penginapan : Rp
4. uang representasi perjalan dinas : Rp
5. biaya taksi : Rp

....., 20..
Penerima

Materai
Rp10.000

ttd

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMMIS BASYIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 4). TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

Sehubungan dengan kerja mendesak dalam rangka,
maka diperintahkan Kepada :

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

Untuk bekerja lembur dari tanggal s/d 2024

Muaro Sijunjung,2024
KEPALA PD,

(.....)
NIP.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT DAFTAR HADIR LEMBUR

DAFTAR HADIR LEMBUR

Tanggal : 2024

NO	Nama/Golongan	Jabatan	Jumlah Jam Kerja lembur	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				

Diketahui Oleh :
Kepala PD,

(.....)
NIP.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 41 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

PD :
 KEGIATAN :
 BULAN :

No.	Nama	Golongan	Jabatan	Jumlah Jam Lembur pada Tanggal					Jumlah Total Jam Lembur	Biaya Lembur Per Jam	Total Biaya Lembur	PPh Pasal 21 (5% atau 15%)	Jumlah yang diterima	Tanda tangan
				1	2	3	4	5						
1	2	3	4				5		6	7	8 = (7 x 6)	9	10 = (8 - 9)	11
1														
2														
Jumlah														

Setuju Bayar :
 Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.....

Catatan : Daftar Pembayaran didukung dengan Surat Tugas dan Daftar Hadir Kerja lembur.

BUPATI SIJUNJUNG,
 ttd
 BENNY DWIFA YUSWIR

